

**NILAI-NILAI PENDIDIKAN ISLAM
DALAM ADAT ISTIADAT MASYARAKAT REJANG
(Studi di Desa Kota Pagu Kec. Curup Utara Kab. Rejang Lebong)**



TESIS

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Magister Pendidikan (M. Pd)
Ilmu Pendidikan Agama Islam**

Oleh:


NURHASANAH HASTATI

NIM: 2173021099


**PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) BENGKULU
2019**

PERSETUJUAN PEMBIMBING
HASIL PERBAIKAN TESIS


Pembimbing I


Dr. Samsudin, M.Pd
NIP. 19660605 199702 1 003

Pembimbing II


Dr. Svamsul Rizal, M.Pd
NIP. 196901291999031001

Mengetahui
Ketua Prodi MPI


Dr. Svamsul Rizal, M.Pd
NIP. 196901291999031001

Nama : Umi Kalsum
NIM : 216 304 0950
TTL : Lubuk Pauh, 15 Oktober 1988



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
PROGRAM PASCASARJANA (S2)

Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Tlp. (0736) 53848 Fax. (0736) 53848

PENGESAHAN TIM PENGUJI
UJIAN TESIS

Tesis yang berjudul:

“Strategi Kepala Sekolah dalam Mengembangkan Sistem Manajemen Ekstrakurikuler Kepramukaan di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 02 Pagar Dewa Kota Bengkulu”

Penulis

UMI KALSUM
NIM. 216 304 0950

Dipertahankan di depan Tim Penguji Proposal Tesis Program Pascasarjana (S2) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2019

NO	NAMA	TANGGAL	TANDA TANGAN
1	Prof. Dr. H. Rohimin, M.Ag (Ketua Penguji)	08 - 03 - 2019	
2	Dr. A. Suradi, M. Ag (Pembimbing/Sekretaris)	8 - 3 - 2019	
3	Dr. Zubaedi, M. Pd (Penguji Utama)	8 - 03 - 2019	
4	Dr. Husnul Bahri, M. Pd (Pembimbing/Penguji)	8/3 - 2019	

Mengetahui
Rektor IAIN Bengkulu

Prof. Dr. H. Sirajuddin, M. M.Ag, MH
NIP. 196003071992021001

Bengkulu, 08 Maret 2019
Ketua Prodi

Prof. Dr. H. Rohimin, M.Ag
NIP. 196405311991031001

MOTTO

- ☆ *Hidup adalah perjuangan yang butuh pengorbanan dalam meraih cita-cita jangan pernah letih untuk berusaha dan bertawakal kepada Allah SWT, hamba yakin dibalik gelap pasti ada terang, tak semua kenyataan yang kita terima semanis madu adakalanya kita harus menelan pahitnya empedu*
- ☆ *Secerah harapan telah aku genggam sepungut asa telah kuraih, terimakasih ya Allah SWT, diantara sisi gelap dan terang, masih ada sisi biru yang menyertaimu sebab hidup adalah rahasia tuhan yang menjelma, meski hanya sebatas isyarat*
- ☆ *Akan aku hapus keringat orang tua ku dengan keberhasilan ku,,,,*
- ☆ *Ilmu tanpa agama adalah buta, agama tanpa ilmu adalah lumpuh*
- ☆ *Jadikan sabar dan sholat untuk mencapai cita-cita. Karena sabar dan sholat itu menenangkan jiwa, memantapkan hati, menjadikan benteng dari berbuat salah*

PERSEMBAHAN

*Waktu Demi Waktu Terus Berganti Dan Kulewati
Tak Banyak Yang Ku Dapati, Tapi Satu Yang Ku Tahu Dan Ku Mengerti
Ada Do'a Orang-Orang Yang Mencintai Dan Menyayangi Ku
Satu Kata Yang Terdapat Dari Sanubari Ku Yang Terdapat
Terimakasih Ya Rabb,,,*

Kupersembahkan karya ini untuk;

- ♣ Ayahanda (Hasbullah Sahidin) dan ibunda (Yenti Herawani) tercinta yang telah membesarkan dengan penuh kasih sayang dari kecil dan selamanya telah memberikan pendidikan serta perjuangan dalam mendukung, memotivasi dan selalu memberikan do'a kepada ku. Kepada ayah dan ibu yang selalu berjuang tiada tara, tidak mengenal lelah, hujan, panas dan sakit ditempuh demi kesuksesan anaknya.*
- ♣ Suamiku (Regi Syahrozi) yang selalu memberi semangat dan dukungannya kepada ku tanpa bosan memberi motivasi kepada ku dalam menyelesaikan STUDI.*
- ♣ Adek ku (Diobah Habiba) tercinta yang selalu memberikan semangat, dukungan dan memberikan do'a kepada ku*
- ♣ Sanak saudara dan keluarga besar dari semua pihak yang telah mendo'akan dan memberikan dukungan, motivasi kepada ku dalam menyelesaikan STUDI.*
- ♣ Buat semua teman-teman pascasarjana senasib dan seperjuangan menempuh pendidikan di IAIN Bengkulu pada umumnya yang tak pernah terlupakan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, juga terkhususnya angkatan 2016*
- ♣ Agama, Bangsa dan Almamaterku tanpa terkecuali*



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
PROGRAM PASCASARJANA

JL.Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon.(0736) 51276 – 51171 – 53879, Fax. (0736) 51171 – 51172
Website : www.iainbengkulu@iainbengkulu.ac.id

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Nurhasanah Hastati
Nim : 2173021099
Prodi : Pendidikan Agama Islam (PAI)
Judul Tesis : Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Adat Istiadat Masyarakat Rejang (Studi di Desa Kota Pagu Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang saya susun sebagai syarat memperoleh gelar Magister Pendidikan Islam (M.Pd) dari program pasca sarjana (S2) IAIN Bengkulu seluruhnya merupakan karya saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan tesis yang saya kutip dan hasil karya orang lain telah ditulis sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, etika penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya sendiri atau plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bengkulu, Januari 2019
Yang membuat pernyataan



NURHASANAH HASTATI
Nim. 2173021099

**NILAI-NILAI PENDIDIKAN ISLAM
DALAM ADAT ISTIADAT MASYARAKAT REJANG
(Studi di Desa Kota Pagu Kec. Curup Utara Kab. Rejang Lebong)**

**Nurhasanah Hastati
NIM: 2173021099**

Abstrak

Pluralitas masyarakat Rejang Lebong, sangat dinamis perkembangannya. Di tengah pluralitas masyarakat, adat istiadat masih dijunjung tinggi dan masih dilestarikan, baik masyarakat asli Rejang maupun suku lain. Pelestarian adat istiadat setempat seperti seperti cuci kampung, prosesi dalam walimah pada masyarakat Rejang dan lain. Bahkan untuk melestarikan budaya lokal tersebut, badan musyawarah adat Kabupaten Rejang Lebong membuat regulasi dalam bentuk sanksi adat jika prosesi tersebut tidak sesuai dengan cara yang telah disepakati oleh pemangku adat. Budaya lokal dalam masyarakat suku Rejang adalah esensi atau hakikat suatu budaya yang bersifat abstrak karena didasarkan atas pandangan dan pengalaman hidup manusia yang berbeda satu sama lainnya. Meski terdapat budaya tersebut bersifat plural dan dinamis, tetapi akulturasi yang terjadi dapat bersinergi dan berguna bagi pembangunan daerah. Melalui penelitian ini diharapkan dapat menemukan gambaran tentang: *Pertama*, adat Istiadat Rejang apa saja yang masih dilestarikan di Desa Kota Pagu Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong. Kedua, nilai-nilai Pendidikan Islam yang terkandung dalam adat istiadat Rejang di Desa Kota Pagu Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang dilaksanakan di Desa Kota Pagu kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong. Sumber data utamanya adalah pemangku adat Desa Kota Pagu dan pemuka agama di Desa tersebut. data diperoleh melalui observasi, wawancara kepada pihak terkait dan dokumentasi. Kemudian data dikroscek untuk memastikan data tersebut akurat. Selanjutnya dilakukan analisis dengan pendekatan Miles dan Huberman, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Simpulan yang diperoleh dalam penelitian ini adalah: *Pertama*, Adat istiadat yang masih dilestarikan masih dilestarikan oleh masyarakat suku Rejang Kota Pagu. Yaitu adat dalam acara walimah nikah, aqiqah dan khitan. Hal ini terlihat pada setiap pelaksanaan acara “umbung” (hajatan) masyarakat di desa tersebut, jenang kutai/pemangku adat diberi mandat oleh ahli rumah untuk melaksanakan tahapan adat Rejang pada acara tersebut dimulai dari tahap pra maupun pasca pelaksanaan acara tersebut. Kedua, nilai-nilai yang terkandung dalam pelaksanaan adat Rejang di Desa Kota Pagu terutama dalam pelaksanaan acara pernikahan, khitan dan aqiqah mengandung nilai-nilai pendidikan Islam, seperti nilai ibadah antara lain pelaksanaan adat Rejang selalu ditutup dengan doa secara Islam. Nilai aqidah terlihat pada pelaksanaan acara tersebut tidak ada media maupun doa yang mengarah kepada kemusyrikan. Nilai sosial, seperti, saling menghargai dan saling mengingatkan, menghormati pemimpin, kerjasama/tolong menolong dan nilai silaturahmi.

Kata Kunci: *Nilai-Nilai Pendidikan Islam, Adat Istiadat Masyarakat Rejang*
**ISLAMIC EDUCATION VALUES
IN THE TRUTH OF THE REJANG SOCIETY (Study in Desa Pagu Village,
Curup Utara District, Rejang Lebong Regency)**

Nurhasanah Hastati
NIM: 2173021099

Abstrac

The plurality of the Rejang Lebong community is very dynamic in its development. In the midst of a plurality of people, customs are still upheld and still preserved, both the Rejang and other tribes. Preservation of local customs such as washing the village, procession in walimah to Rejang and others. Even to preserve the local culture, the Rejang Lebong regency customary consultative body made regulations in the form of customary sanctions if the pre-trial was not in accordance with the manner agreed by the adat stakeholders. Local culture in the Rejang tribe community is the essence or nature of an abstract culture because it is based on the views and experiences of human life that are different from each other. Although there is a culture that is plural and dynamic, the acculturation that occurs can be synergistic and useful for regional development. Through this research, it is expected to find the picture about: First, what are the Rejang customary customs that are still preserved in the City of Pagu Village, North Curup District, Rejang Lebong District. Second, the values of Islamic Education contained in the Rejang customs in the Pagu Town Village of North Curup District, Rejang Lebong Regency.

This research is a qualitative research carried out in Pagu City Village, Curup Utara District, Rejang Lebong District. The main data sources are stakeholders in the Kota Pagu village and religious leaders in the village. data obtained through observation, interviews with related parties and documentation. Then the data is checked to make sure the data is accurate. Furthermore, an analysis was carried out with the approach of Miles and Huberman, namely data reduction, data presentation and conclusion drawing.

The conclusions obtained in this study are: First, the custom that is still preserved is still preserved by the Rejang tribe community in Pagu City. That is customary in the event of Walimah Nikah, Aqiqah and Khitan. This can be seen in every implementation of the community "community" (celebration) event in the village, the jenang kutai / stakeholders are given the mandate by the house experts to carry out the stages of the Rejang custom at the event starting from the pre and post stages of the event. Second, the values contained in the implementation of the Rejang adat in Kota Pagu Village, especially in the implementation of weddings, circumcisions and aqiqah contain Islamic education values, such as the value of worship, among others, the implementation of the Rejang custom is closed with Islamic prayer. The value of aqeedah seen in the implementation of the event has no media or prayers that lead to polytheism. Social values, such as mutual respect

and mutual reminder, respect for leaders, cooperation / help and value of friendship.

Keyword: *The Values Of Islamic Education, The Customs Of Rejang Community*

قيمة التربية الإسلامية
في الحقيقة من جمعية ريجانج
(دراسة في قرية قات فاغوا جورب اوتارا ريجانج لبيونج)

نور حسنة حسنة
2173021099

الملاخص

تعدية مجتمع ريجانج لبيونج ديناميكية للغاية في تطورها. في خضم تعدد الناس ، لا تزال الجمارك متمسكة ولا تزال محفوظة ، سواء من قبل ريجانج أو القبائل الأخرى. الحفاظ على العادات المحلية مثل غسل القرية ، والموكب وليمة في ريجانج وغيرها. حتى في الحفاظ على الثقافة المحلية ، قامت الهيئة الاستشارية العرفية ريجانج لبيونج بوضع لوائح في شكل عقوبات تقليدية إذا لم تكن المرحلة التمهيدية مطابقة للطريقة التي اتفق عليها أصحاب المصلحة في العرف. الثقافة المحلية في مجتمع قبيلة ريجانج هي جوهر أو طبيعة ثقافة مجردة لأنها تستند إلى وجهات نظر وخبرات الحياة البشرية التي تختلف عن بعضها البعض. على الرغم من وجود ثقافة تعددية وديناميكية ، فإن الثقافة الذي يحدث يمكن أن يكون تآزرًا ومفيدًا للتنمية الإقليمية. من خلال هذا البحث ، من المتوقع أن تجد الصورة حول: أولاً ، ما هي العادات الرجعية المعتادة التي لا تزال محفوظة في مدينة باغو ، مقاطعة كيرب الشمالية ، مقاطعة ريجانج لبيونج. ثانياً ، قيم التربية الإسلامية الواردة في عادات ريجانج في قرية باغو تاون في مقاطعة كيرب الشمالية ، ريجانج لبيونج ريجينسي.

هذا البحث هو بحث نوعية تم تنفيذه في قرية فاغوا، في منطقة جورب اوتارا، في منطقة ريجانج لبيونج. مصادر البيانات الرئيسية هي أصحاب المصلحة في قرية كوتا باغو والزعماء الدينيين في القرية. البيانات التي تم الحصول عليها من خلال الملاحظة ، والمقابلات مع الأطراف ذات الصلة والوثائق. ثم يتم فحص البيانات للتأكد من دقة البيانات. وعلاوة على ذلك ، تم إجراء تحليل مع نهج مايلز وهوبرمان ، وهما الحد من البيانات ، وعرض البيانات ورسم الخاتمة.

الاستنتاجات التي تم الحصول عليها في هذه الدراسة هي: أولاً ، لا يزال يتم الحفاظ على العادة التي لا تزال محفوظة من قبل مجتمع قبيلة ريجانج لبيونج في مدينة فاغوا. هذا هو العرف في حالة وليمة العرش و العقبة و الختان. ويمكن ملاحظة ذلك في كل تنفيذ لمجتمع "المجتمع" (الاحتفال) في القرية ، حيث يمنح أصحاب المصلحة في جينانغ كوتاي / أصحاب المصلحة التفويض من قبل خبراء المنازل لتنفيذ مراحل إعادة التخصيص في هذا الحدث بدءاً من مرحلة ما قبل ومرحلة ما بعد الحدث. ثانياً ، القيم الواردة في تطبيق ريجانج أدوات في قرية كوتا باغو ، خاصة في تنفيذ حفلات الزفاف ، والختان والقصة تحتوي على قيم التربية الإسلامية ، مثل قيمة العبادة ، من بين أمور أخرى ، يتم تنفيذ تنفيذ العرف ريجانج مع الصلاة الإسلامية. قيمة العقيدة المشاهدة في تنفيذ الحدث لا يوجد بها وسائل إعلامية أو صلوات تؤدي إلى الشرك. القيم الاجتماعية ، مثل الاحترام المتبادل والتذكير المتبادل ، واحترام القادة والتعاون / المساعدة وقيمة الضيافة.

الكلمة الرئيسية : قيمة التربية الإسلامية، العادة الشعبية ريجانج

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah swt yang telah memberikan kekuasaan fisik dan mental sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini yang berjudul “Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Adat Istiadat Masyarakat Rejang (Studi Di Desa Kota Pagu Kec. Curup Utara Kab. Rejang Lebong)” shalawat dan salam penulis sampaikan pada junjungan kita nabi besar Muhammad Saw yang telah mengobarkan obor-obor kemenangan dan mengibarkan panji-panji kemenangan di tengah dunia saat ini.

Dengan segala ketekunan, kemauan dan bantuan dari berbagai pihak maka penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan sebaik-baiknya dan penulis juga dapat mengatasi permasalahan, kesulitan, hambatan dan rintangan yang terjadi pada diri penulis.

Penulis juga menyadari bahwa tesis ini memiliki banyak kekurangan, baik dari segi bahasa, maupun metodologinya. Untuk itu, segala kritik, saran dan perbaikan dari semua pihak akan penulis terima dengan lapang dada dan senang hati.

Kepada semua pihak yang telah sudi membantu demi kelancaran penyusunan tesis ini, penulis hanya dapat menyampaikan ungkapan terimakasih, terkhusus penulis ucapkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Sirajuddin, M. M.Ag., M.H selaku rektor IAIN Bengkulu, yang telah memberikan izin, dorongan dan bantuan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan hingga penulisan tesis ini selesai.

2. Bapak Prof. Dr. H. Rohimin, M.Ag selaku Direktur Program Pascasarjana IAIN Bengkulu.
 3. Bapak Dr. A. Suradi, M.Ag selaku ketua Program Studi PAI Program Pascasarjana IAIN Bengkulu.
 4. Bapak Dr. H. Zulkarnain S, M.Ag selaku pembimbing I yang telah banyak memberikan nasihat dan dorongan dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
 5. Bapak Dr. Alfauzan Amin, M.Ag selaku pembimbing II yang telah banyak membimbing, mengarahkan dan meluangkan waktu serta pikiran guna membimbing penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
 6. Seluruh tokoh Desa Kota Pagu dan warga Desa Kota Pagu yang telah memberikan informasi kepada penulis untuk dapat menyelesaikan tesis ini.
- Harapan dan do'a penulis semoga amal dan jasa baik semua ouhak yang telah membantu penulis diterima Allah Swt dan dicatat sebagai amal baik serta diberikan balsan yang berlipat ganda.

Akhirnya semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya maupun para pembaca umumnya. Amin

Bengkulu, Januari 2019
Penulis,

Nurhasanah Hastati

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
MOTTO	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
TAJRID	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	
xiii	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	4
C. Batasan Masalah	5
D. Rumusan Masalah	5
E. Tujuan Penelitian	5
F. Manfaat Penelitian	6
G. Penelitian yang Relevan	6
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pendidikan Agama Islam	15
1. Pengertian Pendidikan Agama Islam	15
2. Tujuan Pendidikan Agama Islam	16
3. Konsep Tentang Agama Islam	23
B. Konsep Nilai	28
1. Pengertian Nilai	28

2. Nilai Pendidikan Agama Islam.....	29
3. Pentingnya Pendidikan Agama Islam Bagi Anak	31
C. Tradis/ Adat Istiadat Dalam Masyarakat	47
1. Pengertian adat istiadat	47
2. Macam-macam adat istiadat suku rejang.....	
3. Upaya pelestarian adat rejang	52
D. Kerangka Pikir	62
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian Dan Pendekatan.....	63
B. Definisi Oprasional	64
C. Tempat Dan Waktu Penelitian	65
D. Subjek Penelitian.....	65
E. Teknik Pengumpulan Data	66
F. Teknik Analisis Data	68
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	69
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Deskripsi Singkat Desa Kota Pagu.....	71
B. Temuan Penelitian.....	78
C. Pembahasan	87
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	96
B. Saran.....	97
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Jumlah Masyarakat Menurut Tingkat Pendidikan	76
Tabel 4.2 Mata Pencarian Penduduk.....	77

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Prosesi Adat Bekulo (Meminang).....	79
Gambar 4.2 Prosesi Adat Bekulo (Meminang).....	80
Gambar 4.3 Salah Satu Dari Prosesi Adat Istiadat Dalam Khitanan (Pacung Tebew).....	... 80

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pedoman Observasi
- Lampiran 2 Pedoman Wawancara
- Lampiran 3 Dokumentasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini tren penelitian tentang budaya local atau sering disebut dengan adat istiadat semakin meningkat. Apalagi didorong oleh gejolak politik nasional belakangan isu tentang ras, suku, agama dan adat istiadat ditarik sebagai alat permainan politik para elit untuk mencari simpati masyarakat. Seyogyanya keragaman di atas menjadi perekat anak bangsa bukan malah dijadikan alat untuk memecah persatuan anak bangsa yang selama ini telah diperjuangkan oleh para pendiri bangsa.

Berdasarkan adat istiadat pada setiap suku di Indonesia memiliki nilai-nilai yang senantiasa diwariskan dilaksanakan seiring dengan perubahan zaman. Harus disadari bahwa, keragaman budaya dari berbagai suku yang ada di Indonesia, merupakan aset berharga yang harus dijaga dan dilestarikan oleh setiap elemen masyarakat. Hal ini karena boleh jadi setiap prosesi adat istiadat mengandung pesan moral yang ada di dalamnya.

Secara ilmiah budaya menurut Geertz dalam Rasid Yunus, kebudayaan adalah pola dari makna yang terjalin secara holistic dalam symbol-simbol konsepsi yang diwariskan dalam bentuk simbolik, sehingga dengan cara itu manusia dapat berkomunikasi, melestarikan dan mengembangkan pengetahuan dan sikap mereka terhadap kehidupan.¹

¹Rasid Yunus, Transformasi nilai-nilai budaya lokal sebagai upaya pembangunan karakter bangsa. *Jurnal Penelitian Pendidikan*, Vol. 13 No. 1 Januari 2016.

Pendapat di atas menegaskan bahwa budaya adalah merupakan hasil karya manusia yang akan berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan berimplikasi pada perkembangan sikap mereka terhadap kehidupan sehingga dapat diwariskan kepada generasi selanjutnya melalui proses interaksi dan pendidikan agar warisan budaya tadi mencetak generasi berkarakter tangguh dalam menjalan kehidupan bermasyarakat.

Jika kebudayaan yang diejawantahkan dalam prosesi adat pada suku tertentu dihubungkan dengan integralitas keagamaan masyarakat, menjadi menarik untuk dikaji lebih dalam, mengingat pluralitas budaya merupakan fakta sosial yang terintegrasi dengan nilai-nilai agama. Namun realitas yang ada, ternyata fenomena integrasi antar budaya dalam kehidupan masyarakat ternyata semakin memprihatinkan. Hal ini dirasakan oleh berbagai pihak yang merasa peduli terhadap masa depan umat Islam, masyarakat bangsa dan negara Indonesia serta nasib kebudayaan daerah terutama pada era global dan reformasi dewasa ini.

Pluralitas masyarakat, dalam konteks Rejang Lebong, sangat dinamis perkembangannya. Namun di tengah pluralitas masyarakat, budaya lokal yang diwujudkan dalam bentuk adat istiadat masih dijunjung tinggi dan masih dilestarikan, baik masyarakat asli Rejang maupun suku lain. Pelestarian adat istiadat setempat terlihat ketika terjadi peristiwa yang harus diselesaikan dengan adat, seperti cuci kampung, perayaan-perayaan dalam masyarakat Rejang dan lain. Bahkan untuk melestarikan budaya lokal tersebut, badan musyawarah adat Kabupaten Rejang Lebong membuat regulasi dalam bentuk sanksi adat jika prosesi-prosesi di atas tadi tidak sesuai dengan adat-istiadat yang telah disepakati

oleh pemangku adat.² Pemangku adat atau disebut dengan istilah jenangkutei masih ditaati oleh setiap warga suku Rejang dan masyarakat urban yang telah lama berdomisili di tanah Rejang Lebong.

Kondisi di atas menegaskan bahwa, budaya lokal dapat dipahami sebagai kegiatan manusia secara fisik-material, kondisi moral, mental dan spiritual, mulai dari proses usaha akan penertiban diri sebagai pribadi dan kebersamaan dalam kelompok masyarakat, sehingga membudaya dalam totalitas kehidupan. artinya, budaya Rejang merupakan pengertian, pendapat atau paham, pandangan hidup, rancangan cita-cita yang telah ada dipikiran masyarakatnya. Pada penelitian ini budaya local dimaksud adalah budaya Rejang yang masih lestari di desa Kota Pagu Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong.

Budaya Rejang yang akan menjadi obyek penelitian ini bukan hanya berasal dari penduduk asli tetapi juga budaya yang dibawa para pendatang dimana terjadi akulturasi secara dinamis. Oleh karena itu, budaya lokal dalam masyarakat suku Rejang adalah esensi atau hakikat suatu budaya yang bersifat abstrak karena didasarkan atas pandangan dan pengalaman hidup manusia yang berbeda satu sama lainnya. Meski terdapat budaya tersebut bersifat plural dan dinamis, tetapi akulturasi yang terjadi dapat bersinergi dan berguna bagi pembangunan daerah.

Dengan demikian hemat peneliti, dalam rangka melestarikan budaya lokal masyarakat di Kabupaten Rejang Lebong, perlu dilakukan penelitian lebih mendalam. Melalui penelitian ini diharapkan dapat menemukan esensi dari pesan moral dan religius dalam adat istiadat masyarakat suku Rejang yang berada di

²Hasil wawancara dengan pemuka adat Desa Kota Pagu Kabupaten Rejang Lebong, Rabu 19 September 2018.

wilayah Rejang Lebong khususnya di Desa Kota Pagu yang notabene mayoritas suku Rejang dan mayoritas muslim. Berpijak pada fenomena di atas, penelitian ini berusaha menemukan jawaban tentang “*Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Adat Istiadat Masyarakat Rejang (Studi di Desa Kota Pagu Kec. Curup Utara Kab. Rejang Lebong)*”

B. Identifikasi Masalah

Berpijak pada paparan latar belakang masalah di atas, masalah dalam penelitian ini diidentifikasi sebagai berikut:

1. Tempat Penelitian sesuai dengan judul diatas yang dilakukan di wilayah Desa Kota Pagu Kec. Curup Utara Kab. Rejang Lebong.
2. Pemangku adat/Jenang kutei orang yang berwewenang tentang adat dan aturan dalam pelaksanaan acara upacara perkawinan, aqiqah dan khitan yang ada di Desa Kota Pagu kec. Curup Utara Kab. Rejang Lebong
3. Tokoh agama dan masyarakat adalah orang yang bertanggung jawab dalam mengelolah kegiatan berjalannya adat istiadat serta keagamaan yang ada di Desa Kota Pagu Kec. Curup Utara kab. Rejang lebong.
4. Adat istiadat dalam penelitian ini adalah adat dalam acara pernikahan, khitan dan aqiqah.

C. Batasan Masalah

Dalam kajian ini peneliti membatasi permasalahan yang penulis akan teliti adalah sebagai berikut:

1. Adat istiadat dalam penelitian ini adalah adat dalam acara pernikahan, khitan dan aqiqah.
2. Nilai-nilai yang terkandung dalam batasan masalah penelitian ini sebagai berikut yang pertama nilai hukum/ibadah, aqidah, dan muamalah/sosial.

D. Rumusan Masalah

1. Apa saja Adat istiadat Rejang yang masih dilestarikan di Desa Kota Pagu Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong?
2. Apa saja Nilai-nilai Pendidikan Islam yang terkandung dalam adat istiadat Rejang di Desa Kota Pagu Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong?

E. Tujuan Penelitian

Merujuk kepada rumusan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan:

1. Untuk menganalisis apa saja adat istiadat Rejang yang masih dilestarikan di Desa Kota Pagu Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong.
2. Untuk menganalisis apa saja nilai-nilai pendidikan islam yang terkandung dalam adat istiadat Rejang di Desa Kota Pagu Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoretis maupun praktis.

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengakuan terutama tentang peran adat istiadat dalam membina perilaku keagamaan masyarakat.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat Desa Kota Pagu: agar dapat melestarikan dan mempertahankan adat Rejang sebagai nilai-nilai perekat kesatuan dan persatuan masyarakat.
- b. Bagi pemerintah Rejang Lebong: diharapkan dapat melakukan sosialisasi tentang peranan penting pelestarian budaya lokal terutama adat Rejang pada masyarakat.
- c. Bagi generasi muda: agar dapat mengambil pelajaran dari pesan-pesan nilai yang terkandung dalam adat tersebut.

G. Penelitian Yang Relevan

Penelusuran tentang hasil penelitian terdahulu menjadi penting dalam penelitian. Fungsi dari penelusuran tersebut paling tidak ada tiga hal, pertama, agar penelitian terhindar dari pengulangan penelitian dan plagiasi, kedua, agar tergambar perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu sehingga penelitian ini memberikan manfaat ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan terutama dalam bidang pendidikan Islam, dan ketiga, sebagai kekayaan teori yang dapat

mempertajam analisis penelitian. Hasil penelitian dari penelusuran google scholar dimaksud adalah:

Pertama Pelaksanaan Penyelesaian Tindak Pidana Pengeroyokan (Menggaseak) Di Dalam Hukum Adat Rejang (Studi Kasus Di Desa Pagar Jati Bengkulu Tengah).³ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai tindak pidana pengeroyokan serta efektifitasnya di Desa Pagar Jati. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan empiris dengan jenis penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dengan Kepala Desa Pagar Jati Bengkulu Tengah atau disebut Tuwei Kutoi Pengurus Lembaga Adat Badan Musyawarah Adat Desa Pagar Jati Bengkulu Tengah atau disebut dengan Telew Jenang Kutoi, Pelaku dan korban Pengeroyokan, serta tokoh Masyarakat Desa atau disebut Cedik Cendikio Pagar Jati dan pihak yang terkait yang mengerti mengenai mekanisme serta efektifitas penyelesaian tindak pidana Pengeroyokan ditinjau dari hukum adat Rejang. Mekanisme penyelesaian tindak pidana Pengeroyokan ditinjau dari hukum Rejang itu mempunyai beberapa tahap yaitu: Melaporkan Kasus Kepada Kepala Desa, Membayar Uang Meja, Memanggil Seluruh Pihak Untuk Melaksanakan Musyawarah Adat, Pelaksanaan Musyawarah Adat, Permintaan Maaf dan Pengakuan Bersalah, Serta Proses Pembayaran Sanksi Adat dan Sanksi Ganti Kerugian. Kelebihan penyelesaian tindak pidana Pengeroyokan yang diselesaikan secara musyawarah adat yaitu keputusan dibuat dengan seadil-adilnya dengan proses yang cepat serta biaya yang ringan. Adapun Efektivitas penyelesaian tindak pidana Pengeroyokan hukum adat

³Sartono, Oki Alex and Herlambang, Herlambang and Ramadhani, Susi *Pelaksanaan Penyelesaian Tindak Pidana Pengeroyokan (Menggaseak) di dalam Hukum Adat Rejang (Studi Kasus di Desa Pagar Jati Bengkulu Tengah)*. Undergraduated thesis, Universitas Bengkulu. 2017.

Rejang telah efektif karena telah mencapai keadilan yang di inginkan oleh kedua belah pihak dan mengembalikan keseimbangan masyarakat.

Penelitian di atas mengangkat tema tentang adat Rejang terutama pada penyelesaian hukum pengeroyokan dalam tinjauan hukum pidana dan adat Rejang. Jika diperhatikan dari tema dan hasil penelitiannya, penelitian ini ada kesamaan dengan penelitian yang akan diteliti yaitu membahas tentang adat Rejang dan menggunakan pendekatan kualitatif namun terdapat banyak perbedaan antara lain: 1) pada wilayah penelitian, adat Rejang yang diteliti adalah Rejang Utara bukan Rejang Lebong, 2) pada fokus penelitian hanya meneliti satu hukum adat yaitu tentang penyelesaian pengeroyokan dikaitkan dengan hukum pidana, sementara penelitian ini memfokuskan tentang seluruh adat istiadat yang masih dilestarikan di Desak Kota Pagu Rejang Lebong, 3) domain dari penelitian di atas adalah hukum sedangkan penelitian ini adalah pendidikan Islam.

Kedua Hak Waris Anak Angkat terhadap Harta Warisan Orangtua Angkatnya menurut Hukum Adat Rejang.⁴ Penelitian dalam bentuk Tesis ini terfokus pada hak waris anak angkat dalam hukum adat Rejang, selain itu akibat menganut sistem kekerabatan patrilineal beralih-alih maka bentuk perkawinan akan mempengaruhi hak waris anak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual(*conceptual approach*), dan studi kasus (*case study*). Dasar penentu hak waris anak angkat menurut hukum adat Rejang

⁴Indah Ariestia, *Hak Waris Anak Angkat terhadap Harta Warisan Orangtua Angkatnya menurut Hukum Adat Rejang*. Thesis thesis Universitas Airlangga, 2016.

adalah keabsahan pengangkatan yaitu dengan memasak serawo dan memotong ayam serta diterangkan dengan kutei adalah memiliki hak dan kewajiban yang sama seperti anak kandung termasuk dalam hal mewaris, namun hal tersebut tidak berlaku mutlak. Oleh karena itu, perlu diketahui bagaimana kedudukan anak laki-laki luar kawin yang diangkat anak oleh kakek dan neneknya dalam hal mewaris menurut hukum waris adat Rejang.

Penelitian di atas membahas tentang hukum adat Rejang berkaitan dengan hak waris untuk anak angkat. Penelitian di atas menggunakan pendekatan yang sama dengan penelitian ini, perbedaannya adalah pada fokus penelitian, yaitu fokus penelitian di atas hanya pada adat Rejang tentang bagaimana hak waris pada anak angkat sementara penelitian ini membahas adat rejang secara holistik sesuai dengan data yang akan diperoleh di lapangan penelitian.

Ketiga Pengangkatan Anak Tiri (Mulang Jurai) untuk Pewarisan Menurut Hukum Adat Rejang di Kelurahan Talang Ulu Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong.⁵ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang proses pengangkatan anak tiri (mulang jurai) dan menggambarkan serta menjelaskan pembagian hak waris terhadap anak tiri (mulang jurai) menurut Hukum Adat Rejang di Kelurahan Talang Ulu Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris dengan menggunakan sumber hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian yang didapat menunjukkan bahwa proses pengangkatan anak tiri (mulang jurai) dilakukan

⁵Dani Yariyudin, and Fitriyah, Farida and Harijanto, Andry *Pengangkatan Anak Tiri (Mulang Jurai) untuk Pewarisan menurut Hukum Adat Rejang di Kelurahan Talang Ulu Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong*. Undergraduated thesis, UNIVERSITAS BENGKULU. 2017.

dengan cara melakukan musyawarah antara kedua belah pihak setelah ada mufakat barulah menentukan hari dan bulan untuk proses acara adat pengangkatan anak tiri. Menentukan hak waris bagi anak perempuan sebesar 1/3 dan laki-laki 2/3 menurut hukum adat Rejang. Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan kepada ketua adat agar terlebih dahulu memberikan nasehat kepada bapak angkat yang akan mengangkat anak tiri untuk memelihara anak angkat tersebut dengan baik serta ketua adat dan para perangkatnya harus melakukan pengawasan terhadap kelangsungan hidup anak angkat yang dipelihara oleh bapak angkatnya. kepada bapak angkat harus dipikirkan secara matang karena memelihara anak tanggung jawabnya berat bapak angkat harus bertanggung jawab terhadap pendidikan serta kebutuhan anak angkat tersebut.

Penelitian di atas memiliki kesamaan pada penelitian ini, antara lain pada subyek penelitian yaitu adat Rejang Lebong dan menggunakan yang sama dengan penelitian ini. Perbedaannya selain pada fokus juga pada domain penelitian, penelitian di atas lebih terfokus pada tinjauan hukum dan dikaitkan dengan adat Rejang sedangkan penelitian ini terfokus pada nilai-nilai pendidikan Islam.

Keempat Pelaksanaan Sanksi Keputusan Adat Dendo Gitei Rugai (Denda Ganti Rugi) terhadap Perusakan Kebun oleh hewan ternak menurut hukum Adat Rejang di Desa Aturan Mumpo Kecamatan Pematang Tiga Kabupaten Bengkulu Tengah.⁶ Penelitian ini dilakukan dengan tujuan, antara lain ; (1) untuk mengetahui Proses Pelaksanaan Keputusan Adat dendo gitei rugai (denda ganti

⁶Senang Jayanti, and Yono, Merry and Subanrio, Subanrio (2017) *Pelaksanaan Sanksi Keputusan Adat Dendo Gitei Rugai (Denda Ganti Rugi) Terhadap Perusakan Kebun oleh Hewan Ternak menurut Hukum Adat Rejang di Desa Aturan Mumpo Kecamatan Pematang Tiga Kabupaten Bengkulu Tengah*. Undergraduated thesis, UNIVERSITAS BENGKULU. 2017.

rugi) terhadap perusakan kebun oleh hewan ternak Di Desa Aturan Mumpo Kecamatan Pematang Tiga Kabupaten Bengkulu Tengah, (2) Hambatan dalam menerapkan dendo gitei rugai (denda ganti rugi) terhadap perusakan kebun oleh hewan ternak menurut Hukum Adat Rejang Di Desa Aturan Mumpo Kecamatan Pematang Tiga Kabupaten Bengkulu Tengah. Dalam penelitian ini digunakan suatu pendekatan hukum empiris, data diperoleh secara langsung dari lapangan, dengan cara mengamati fenomena yang terjadi dalam masyarakat. Selain itu untuk mendapatkan informasi yang akurat dilakukan dengan cara melakukan wawancara terhadap informan yang telah ditentukan dan dianggap mengetahui serta dapat memberikan sejumlah informasi yang penting berkaitan dengan Pelaksanaan Keputusan Adat Dendo Gitei Rugai (Denda Ganti Rugi) Terhadap Perusakan Kebun Oleh Hewan Ternak Berdasarkan Hukum Adat Rejang di Desa Aturan Mumpo Kecamatan Pematang Tiga Kabupaten Bengkulu Tengah. Setelah melakukan penelitian di lapangan penulis menemukan informasi, yaitu (1) hambatan dalam pelaksanaan keputusan adat dendo gitei rugai (denda ganti rugi) disebabkan karena kurangnya efisiensi dari masyarakat yang bersangkutan. Hal ini, contohnya ada warga masyarakat pemilik hewan ternak yang menemukan hewan ternaknya mengalami kekerasan. (2) Pihak pemilik lahan perkebunan yang meminta denda ganti rugi yang tidak sesuai dengan kerugian yang dialami juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan keputusan adat tersebut, (3) serta tidak ada lembaga adat yang khusus dalam menyelesaikan permasalahan dendo gitei rugai (denda ganti rugi) terhadap hewan ternak yang menerobos lahan milik orang lain akan menjadi kendala dalam penyelesaian sengketa yang terjadi.

Penelitian di atas menggunakan pendekatan kualitatif empirik hukum, dari segi tema penelitian di atas secara spesifik mengangkat tema tentang ganti rugi dalam tinjauan adat Rejang, di sinilah letak perbedaan dengan penelitian ini. Penelitian di atas terfokus pada kasus hukum dalam tinjauan adat sementara penelitian ini tentang nilai-nilai pendidikan Islam yang termuat dalam simbol-simbol adat Rejang.

Kelima Orang Rejang dan Hukum Adatnya: Tafsiran Atas Kelpeak Ukum Adat Ngen Ca' o Kutei Jang Kabupaten Rejang Lebong.⁷ Hasil kajian

ini memperlihatkan bahwa peran jenang kutei atau hakim desa di Kabupaten Rejang Lebong sangat memiliki peran yang aktif dalam menyelesaikan setiap persoalan di tengah masyarakat. Persoalan tidak hanya yang dialami oleh suku-suku tertentu di tengah masyarakat, tetapi mereka semua yang berbau berinteraksi bersama Orang Rejang sebagai sebuah bentuk ikatan keluarga. Adapun implikasi dari penerapan hukum adat dengan peran jenang kutei terlihatnya kerukunan di tengah masyarakat, karena setiap ada persoalan akan diselesaikan dengan cara damai sehingga tidak menimbulkan dendam di antara masyarakat.

Artikel penelitian di atas jika dilihat dari temanya paling mendekati penelitian ini, argmentasinya adalah fokus penelitian di atas menggambarkan pembahasan tentang pentingnya adat secara

⁷Silvia Devi, "Orang Rejang dan Hukum Adatnya: Tafsiran atas Kelpeak Ukum Adat Ngen Ca' o Kutei Jang Kabupaten Rejang Lebong." *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya* Vol. 18, no. 1 (2016): 39-50.

umum meskipun spesifik pada peran jenang kutai dan hakim Desa dalam adat Rejang, selain itu juga pendekatan yang digunakan juga sama dengan penelitian ini, namun terdapat perbedaan domain yaitu tinjauan antropologi sementara penelitian ini merupakan tinjauan pendidikan Islam.

Keenam Perkawinan Beleket menurut Adat Rejang di Rejang Lebong ditinjau dari Hukum Islam.⁸ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:

1. perkawinan beleket/jujur adalah bentuk perkawinan dalam adat Rejang yang mewajibkan keluarga si bujang membayar uang jujur atau leket kepada pihak si gadis dan dalam kawin beleket/jujur ini uang jujurnya besar dan banyak lagi cakkercik (tambahan selain uang). perkawinan jujur adalah bentuk perkawinan eksogami, anak maka masuk klen atau garis keturunan ayah, karena bentuk perkawinan beleket adalah perkawinan yang menjamin garis keturunan patrilineal.

2. Dalam tujuan Perkawinan beleket adalah perkawinan yang sederajat sesuai dengan konsep perkawinan dalam Islam yaitu perkawinan haruslah Sekufu yang dijelaskan dalam dalam Alquran surat An Nur ayat 26, An-Nur Ayat 3, dan Al-Hujurat ayat 13. Dalam prosesi perkawinan jujur/perkawinan beleket adat Rejang di Rejang Lebong telah sesuai dengan perkawinan dalam Islam dan tidak bertentangan dengan syari', namun akibat dari perkawinan beleket dalam bentuk *gitie tikea* (ganti tikar) harus ditinggalkan karena dalam bentuk *gitie tikea* tersebut lebih besar mafsadahnya dari pada masalah yang didapatkan, sesuai dengan firman Allah Saw dalam Alqur'an surat Al Baqarah ayat 234 dan hadis Rasulullah

⁸Sanuri Majana, "Perkawinan Beleket menurut Adat Rejang di Rejang Lebong ditinjau dari Hukum Islam." *QIYAS* Vol. 2, no. 1 (2017).

swt. Dalam membina kehidupan rumah tangga bentuk perkawinan beleket adat Rejang lebih besar mafsadahnya dari masalah sesuai dengan Al-Quran, hadis, kaidah fiqih, sehingga bentuk perkawinan beleket adat Rejang tersebut disebut dengan *'urf fasid* yang bertentangan dengan syari'at Islam. Hukumnya adalah *al muharram li Dzatihi*.

Domain penelitian di atas adalah hukum Islam, sehingga penelitian tersebut berbeda dengan penelitian ini termasuk pada jenis penelitian, terlihat bahwa penelitian di atas merupakan studi naskah (*labrary research*). Kesamaannya kedua penelitian mengangkat adat istiadat Rejang namun penelitian di atas lebih terfokus pada adat tentang perkawinan "*Beleket*" dalam tinjauan hukum Islam sementara penelitian ini tentang pendidikan Islam yang ditinjau dengan pendekatan empirik.

Berdasarkan beberapa penelitian baik dalam bentuk tesis maupun artikel jurnal yang diperoleh melalui penelusuran index google scholar di atas, tidak ditemukan penelitian yang mengangkat tema tentang adat istiadat Rejang yang dikaitkan dengan nilai-nilai pendidikan Islam seperti penelitian ini. Jadi dapat disimpulkan bahwa penelitian ini sangat layak untuk diteliti lebih lanjut, sehingga dapat memperoleh temuan baru bahwa simbol-simbol dalam adat istiadat Rejang Lebong mengandung pesan pendidikan Islam yang selama ini belum diketahui oleh masyarakat.

BAB II

LANDASAN TEORI

B. Pendidikan Agama Islam

1. Pengertian Pendidikan Agama Islam

Masalah pendidikan merupakan kajian yang menarik, karena pemahaman pendidikan Islam telah didefinisikan secara berbeda-beda, sesuai dengan pendapatnya masing-masing. Istilah pendidikan dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *tarbiyah* yang berakar *katarabba*, berarti mendidik. Dengan demikian, *tarbiyah Islamiyah* diterjemahkan dengan Pendidikan Islam.

Berikut pendapat beberapa pakar pendidikan dan pendidikan Islam, mengenai pengertian pendidikan Islam:

- a. Zakiyah Daradjat mengatakan bahwa pendidikan agama Islam adalah suatu usaha untuk membina dan mengasuh peserta didik agar senantiasa dapat memahami ajaran Islam secara menyeluruh.⁹
- b. Al-Baidhawi mengatakan bahwa pada dasarnya *al-rabb* (dalam bahasa Indonesia berarti mendidik) yang bermakna *tarbiyah* (pendidikan), selengkapnya berarti menyampaikan sesuatu hingga mencapai kesempurnaan, sementara *rabb* yang mensifati Allah menunjukkan arti yang lebih khusus yaitu sangat atau paling.¹⁰

⁹Abdul Majid dan Dian Andayani, *Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), h. 130.

¹⁰Abdul Majid dan Dian Andayani, *Pendidikan Agama Islam...*, h. 133.

Berpijak pada definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa, pendidikan Islam adalah suatu usaha untuk mengembangkan fitrah manusia dengan ajaran Islam agar terwujud kehidupan manusia yang makmur dan bahagia dunia dan akhirat. Karena pendidikan Islam tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga praktis, maka pendidikan Islam merupakan pendidikan iman sekaligus pendidikan amal.

2. Tujuan Pendidikan Agama Islam

Pendidikan agama Islam disekolah/madrasah bertujuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan keimanan melalui pemberian dan pemupukan pengetahuan, penghayatan, pengalaman serta pengalaman peserta didik tentang agama Islam sehingga menjadi manusia muslim yang terus berkembang dalam hal keimanan, ketakwaan, berbangsa dan bernegara, serta untuk dapat melanjutkan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi.¹¹

Tujuan pendidikan agama Islam adalah untuk mendidik seluruh kecenderungan, dorongan dan fitrah dan kemudian mengarahkan ketujuannya yang tertinggi menuju ibadah kepada Allah.¹² Tujuan pendidikan merupakan hal yang dominan dalam pendidikan oleh karena itu pendidikan agama Islam, baik makna maupun tujuannya haruslah mengacu pada penanaman nilai-nilai Islam dan tidak dibenarkan melupakan etika sosial atau moralitas sosial.¹³

¹¹Elly Manizar, "Optimalisasi Pendidikan Agama Islam di Sekolah." *Tadrib: Jurnal Pendidikan Agama Islam* Vol. 3. No. 2 (2017): 251-278.

¹²Abdulrahman an-Nahlawi, *Prinsip-Prinsip dan Metode Pendidikan Islam* (Bandung: Diponegoro, 1989), h. 182.

¹³Mohammad Arifin, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), h. 16.

Melalui rumusan di atas dapat dikatakan bahwa tujuan pendidikan agama Islam ialah membentuk manusia yang berkepribadian muslim, yakni manusia yang takwa dengan sebenar-benarnya terhadap Allah SWT. Sesuai dengan tujuan tersebut, jelas bahwa tujuan pendidikan agama Islam mencakup 4 ciri pokok yaitu:¹⁴

Pertama Sifat yang bercorak agama dan akhlak. *Kedua* Sifat komprehensif yang mencakup segala aspek pribadi pelajar dan aspek perkembangan dalam masyarakat. *Ketiga* Sikap keseimbangan, kejelasan, tidak ada unsur pertentangan antara unsur-unsur dan cara pelaksanaan. *Keempat* Sifat realistis dan dapat dilaksanakan, penekanan dan perubahan yang dikehendaki pada tingkah laku dan pada kehidupan perbedaan perorangan, individu masyarakat, dan kebudayaan dan kesanggupan untuk berubah dan berkembang bila diperlukan.

3. Konsep Dasar pendidikan Agama Islam

Menurut Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan Islam adalah kumpulan teori pendidikan berdasarkan ajaran Islam. Isi ilmu adalah teori, Isi ilmu bumi adalah kumpulan teori tentang bumi. Isi ilmu alam adalah kumpulan teori tentang alam. Maka ilmu pendidikan adalah ilmu yang berisi tentang teori-teori pendidikan. Kemudian penambahan kata “Islam” di belakangnya memberikan corak tersendiri yang mengandung makna Islami yakni sesuai dengan ketentuan atau ajaran-ajaran umat Islam.¹⁵

¹⁴Mohammad Arifin, *Ilmu Pendidikan Islam...*, h. 32.

¹⁵Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2007), h. 12.

Secara esensial memang benar bahwa isi ilmu adalah teori, tetapi sebenarnya secara lengkap isi suatu ilmu bukanlah hanya teori. Isi lainnya adalah penjelasan tentang teori itu dan terkadang ada juga data yang mendukung penjelasan itu. Dengan demikian isi ilmu secara lengkap adalah teori, penjelasan teori, dan data yang mendukung penjelasan tersebut. Maka ilmu pendidikan Islam berisi teori pendidikan Islam, penjelasan teori tersebut, dan data yang mendukung penjelasan itu.

Ilmu pendidikan Islam adalah ilmu yang berdasarkan Islam. Apa yang dimaksud dengan Islam? Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dengan berpedoman kepada sumber hukumnya yaitu Al-Qur'an dan Hadits serta akal. Jika demikian, maka ilmu pendidikan Islam adalah ilmu pendidikan yang berdasarkan pada Al-Qur'an, Hadits, dan akal. Penggunaan dasar hukum ini pun harus berurutan, Al-Qur'an, lalu Hadits, dan barulah akal. Bila tidak ada atau kurang jelas di dalam Al-Qur'an, maka harus dicari di dalam hadits, jika masih belum ada atau belum jelas, maka boleh menggunakan akal (pemikiran), tetapi tentu saja tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadits. Oleh karenanya, teori dalam ilmu pendidikan Islam haruslah dilengkapi dengan ayat-ayat Al-Qur'an, Hadits, serta argument akal yang menjamin teori tersebut.¹⁶

Secara filosofis, hakikat pendidikan adalah penyerapan informasi pengetahuan yang sebanyak-banyaknya dan pengkajian yang mendalam serta uji coba dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan pandangan tersebut dapat dipahami bahwa secara epistemologis, pengembangan pendidikan Islam

¹⁶Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan...*, h. 12

akan berkaitan secara langsung dengan sumber ilmu pengetahuan dan metodologi pengembangannya. Sumber ilmu pengetahuan dalam Islam adalah seluruh firman Allah yang bersifat *qauliyah*, yakni mukjizat Al-Qur'an dan As-Sunnah yang shahih, juga firman Allah yang bersifat kauniah, yaitu semua ciptaan-Nya yang diyakini sebagai tanda-tanda kebesaran-Nya.¹⁷

Ilmu pendidikan Islam merupakan sebuah studi tentang proses pendidikan yang berdasarkan nilai-nilai filosofis ajaran Islam dengan sebagai dasarnya adalah sumber hukum Islam yakni Al-Quran dan Sunnah. Dengan kata lain, ilmu pendidikan Islam merupakan ilmu pendidikan yang berdasarkan Islam atau ilmu pendidikan yang berkarakter Islam.

Moh. Roqib menjelaskan, Ilmu pendidikan Islam merupakan sekumpulan teori kependidikan yang berdasarkan konsep dasar agama Islam yang berasal dari hasil telaah secara mendalam terhadap Al-Quran, hadits, serta teori-teori dari bidang keilmuan lain yang selanjutnya diramu secara integratif oleh para pemikir dan tokoh intelektual Islam sehingga menjadi suatu konstruksi teori-teori pendidikan baru yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa ilmu pendidikan Islam merupakan suatu kajian keilmuan yang di dalamnya berisi sekumpulan teori dan data yang telah terintegrasi yang telah mengalami didialogkan dan dijelaskan dengan perspektif Islam. Teori-teori dan konsep dalam ilmu pendidikan Islam tidak hanya harus dapat dipertanggungjawabkan secara akademik-ilmiah, namun juga harus bisa dipraktekkan atau

¹⁷Hasan Basri dan Beni Ahmad Saebani, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2010), h. 29.

diaplikasikan secara operasional dalam pendidikan. Oleh karena itu ilmu pendidikan Islam tidak hanya berkuat pada tataran teoritis, namun juga pada tataran praktis.¹⁸

Sebagai konsep pendidikan yang berlandaskan pada nilai-nilai keislaman, maka tujuan pendidikan islam tidak lepas dari tuntunan yang berasal dari Al-Quran dan sunnah. Tujuan itulah sasaran yang ingin kita capai. Menurut Imam Al-Ghazali, tujuan pendidikan Islam adalah membentuk insan paripurna baik di dunia maupun di akhirat. Pendidikan ditujukan untuk menjadikan manusia semakin dekat dengan Allah SWT. Menurut Al-Ghazali, tujuan dari belajar atau mencari ilmu adalah sebuah bentuk ibadah kepada Allah. Selanjutnya, buah dari ilmu yang dipelajari tersebut akan membawa kedekatan kepada Allah dan meraih kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.¹⁹

Menurut Al-Ghazali, manusia akan sampai kepada tingkat kesempurnaan apabila ia menguasai sifat-sifat keutamaan melalui ilmu yang dipelajari. Keutamaan itulah yang pada akhirnya akan membahagiakan di dunia dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. sehingga menjadi bahagia di akhrat kelak. Sedangkan menurut Ibnu Sina, tujuan pendidikan Islam harus diarahkan pada pengembangan seluruh potensi yang dimiliki seseorang ke arah perkembangannya yang sempurna meliputi fisik, intelektual, dan budi pekerti.²⁰

¹⁸M. Roqib, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Yogyakarta : LKIS, 2009). h. 32

¹⁹M. Roqib, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Yogyakarta : LKIS, 2009). h. 33

²⁰Ahmad Mujib, *Pengertian, Ruang Lingkup dan Tujuan Ilmu Pendidikan Islam*, (Dari: <http://www.wikipendidikan.com/2016/03/pengertian-dan-tujuan-ilmu-pendidikan-islam.html>, Diakses pada tanggal 28 Maret 2019).

B. Konsep Nilai

1. Pengertian Nilai

Kata nilai berasal dari bahasa Inggris *value*, yaitu harga atau sifat-sifat yang penting atau berguna bagi kemanusiaan.²¹ Nilai adalah suatu keyakinan atau kepercayaan yang menjadi dasar bagi seseorang atau kelompok orang untuk memilih tindakannya, atau menilai suatu yang bermakna atau tidak bermakna bagi kehidupannya.²² Secara garis besar nilai dibagi dalam dua kelompok, yaitu nilai-nilai nurani (*values of being*) dan nilai-nilai memberi (*value of giving*). Nilai-nilai nurani adalah nilai yang ada dalam diri manusia kemudian berkembang menjadi perilaku serta cara kita memperlakukan orang lain. Nilai-nilai nurani yang terdapat dalam novel ini adalah kejujuran, keberanian, cinta damai, keandalan diri, potensi, disiplin, tahu batas, kemurnian, dan kesesuaian.²³

Menurut Sidi Ghazalba dalam ChabibToha, nilai adalah suatu yang bersifat abstrak, ideal. Nilai bukan benda konkret bukan fakta dan tidak hanya persoalan benar adalah yang menuntut pembuktian empirik, melainkan soal penghayatan yang dikehendaki, disenangi maupun tidak disenangi.²⁴

Berpijak pada teori di atas, nilai dapat diartikan sebagai sifat kualitas dari sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia baik lahir maupun batin. Bagi

²¹Departemen Pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h. 615.

²²Muhaimin, *Nuansa Baru Pendidikan Islam: Mengurai Benang Kusut Pendidikan Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 148.

²³Zaim Elmubarak, *Membumikan Pendidikan Nilai (Mengumpulkan yang Terserak, Menyambung yang Terputus, dan Menyatukan Yang Tercerai)* (Bandung: ALFABETA, 2008), h. 7.

²⁴Chabib Thoha, *Kapita Selekta Pendidikan Islam* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2000), h. 60.

manusia nilai dijadikan sebagai landasan, alasan atau motivasi dalam bersikap dan bertingkah laku, baik disadari maupun tidak.

2. Nilai-nilai Pendidikan Islam

Pendidikan dalam Islam baik yang dilaksanakan oleh keluarga, sekolah, dan masyarakat hendaknya dapat merealisasikan tujuan pendidikan agama Islam sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Oleh karena itu ada beberapa nilai pendidikan yang penting untuk diberikan dan diperhatikan oleh setiap sentra pendidikan antara lain:

a. Pendidikan Ibadah

Aspek pendidikan Ibadah khususnya adalah pendidikan shalat disebutkan dalam firman Allah QS. Lukman ayat 17 yaitu:

يٰۤاِبْنٰى اَقِمِ الصَّلٰوةَ وَاْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَاَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلٰى مَاۤ اَصَابَكَ اِنَّ
ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ

Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu Termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah).

Ayat ini menjelaskan pendidikan shalat tidak terbatas tentang tata cara melainkan termasuk menanamkan nilai-nilai dibalik shalat.²⁵

b. Pendidikan pokok-pokok tentang ajaran Islam dan membaca Al-Qur'an

Orang tua dalam membimbing dan mengasuh anaknya harus berdasarkan nilai-nilai ketauhidan yang diperintahkan oleh Allah. Penanaman pendidikan ini harus disertai contoh konkret sebagaimana dicontohkan oleh orang tua baik tutur

²⁵Mansur, *Pendidikan Anak Usia Dini dalam Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 321.

kata maupun perbuatan yang bisa diterima oleh anak yang masuk akal pada pikiran anak.²⁶

c. Pendidikan Akhlakul karimah

Tekanan utama pendidikan keluarga dalam Islam adalah pendidikan Akhlak, dengan jalan melatih anak membiasakan hal-hal yang baik, menghormati kedua orang tua, bertingkah sopan baik dalam perilaku keseharian maupun bertutur kata.

d. Pendidikan Akidah

Pendidikan Islam dalam keluarga harus memperhatikan pendidikan akidah Islamiyah, akidah merupakan inti dasar yang ditanamkan kepada anak sejak kecil. Dalam QS. Luqman 13 dijelaskan bahwa akidah harus ditanamkan kepada anak yang merupakan pedoman hidup muslim. Karena Al-Qur'an telah menjelaskan bahwa tauhid yang diperintahkan Allah kepada kita agar dipegang erat.²⁷

3. Pentingnya Pendidikan Agama Islam Bagi Anak

a. Bagi anak

Anak adalah makhluk sedang tumbuh, oleh karena itu pendidikan menjadi penting mulai sejak bayi belum dapat berbuat sesuatu untuk kepentingan dirinya, baik untuk mempertahankan hidup maupun merawat diri, semua kebutuhan tergantung ibu/ orang tua. Anak memerlukan bantuan tuntunan, pelayanan, dorongan dari orang lain demi mempertahankan hidup dengan mendalami belajar secara bertahap untuk memperoleh kepandaian, keterampilan dan pembentukan tingkah laku.

²⁶Mansyur, *Pendidikan Anak...*, h. 322.

²⁷Mansyur, *Pendidikan Anak...*, h. 324.

b. Bagi Orang Tua

Pendidikan adalah karena dorongan orang tua yaitu hati nuraninya yang terdalam mempunyai sifat kodrat untuk mendidik anaknya baik dalam segi fisik, sosial, emosi maupun intelegensinya agar memperoleh keselamatan, kepandaian, agar mendapat kebahagiaan yang mereka idam-idamkan.²⁸

Menurut Maragustam dalam buku Filsafat Pendidikan Islam menyatakan bahwa pentingnya pendidikan keluarga adalah:

1. Menjadi dasar-dasar kelakuan dan kebiasaan peserta didik tertanam sejak didalam keluarga, juga sikap hidup serta kebiasaan-kebiasaannya.
2. Anak menyerap adat istiadat dan perilaku kedua orang tuanya dengan cara meniru atau mengikuti dengan tidak tahu apa dasar, bukti dan alasannya, disertai rasa puas.
3. Dalam pendidikan keluarga berjalan secara natural, alami dan tidak dibuat-buat. Kehidupan keluarga berjalan penuh dengan keaslian, akan terlihat jelas sifat-sifat anak yang asli yang dapat memberikan pendidikan yang sesuai dengan karakter anak-anaknya.
4. Dalam pendidikan keluarga berlangsung dengan penuh cinta kasih dan keikhlasan. Orang tua tidak pernah terlintas dipikirannya tentang gaji dan penghargaan dalam mendidik anak-anaknya, tetapi yang dipikirannya bagaiman supaya anak-anaknya kelak menjadi orang yang baik, berhasil dan berguna bagi keluarga, agama dan masyarakat.

²⁸Abu Ahmad dan Nur Ubbiyati, *Ilmu Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), h. 73-74.

5. Dalam keluarga, anak pertama-tama memperoleh terbentuknya tahap-tahap awal proses sosialisasi, an melalui interaksi dalam keluarga, anak memperoleh pengetahuan, nilai-nilai, emosi, sikap dan keterampilan.²⁹

B. Tradisi/adat Istiadat dalam Masyarakat

1. Pengertian adat Istiadat

Upaya manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya tentu mengandalkan kemampuan manusia sendiri untuk menjadikan alam sebagai obyek yang dapat dikelola untuk memenuhi kebuthan hidupnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa kebudayaan tersebut lahir sesungguhnya diakibatkan oleh keinginan manusia untukm memenuhi kebutuhan hidupnya, dalam bentuk tingkah laku, pola hidup, perekonomian, pertanian, sistem kekerabatan, stratifikasi sosial, religi, mitos, dan sebagainya. Semua aspek tersebut yang kemudian harus dipenuhi oleh manusia dalam kehidupannya yang sekaligus secara spontanitas akan melahirkan kebudayaan atau tradisi.

Kebudayaan menurut Mustopo dalam Hemawan merupakan suatu cara hidup yang dimiliki oleh sebuah kelompok dan diwariskan secara turun temurun ke setiap generasinya yang merupakan hasil cipta rasa dan karsa manusia dan mempunyai unsur-unsur pendukung yaitu Adat Istiadat, bahasa, teknologi, mata pencaharian, seni, kepercayaan dan lain-lain, kebudayaan mempunyai peran yang sangat penting dalam upaya membangun suatu bangsa, karena dengan

²⁹Maragustam, *Mencetak Pembelajaran menjadi Insan Paripurna (Filsafat Pendidikan Islam)* (Yogyakarta: Nuha Litera, 2010), h. 124-125.

mempelajari kebudayaan dapat mengambil suatu pelajaran yang positif dalam membangun watak dan perilaku.³⁰

Jika ditinjau dari kesamaan makna, adat istiadat identik dengan tradisi dan ritual yang dilakukan secara turun temurun oleh masyarakat. Kata ritual Menurut Gluckman adalah kategori upacara yang lebih terbatas, tetapi secara simbolis lebih kompleks, karena ritual menyangkal urusan sosial dan psikologis yang lebih dalam. Lebih jauh ritual dicirikan mengacu pada sifat dan tujuan yang mistis atau religius.³¹

Dalam penggunaan kedua kata tersebut, bagi masyarakat muslim terdapat sedikit perbedaan. Adat istiadat biasanya dipakai sebagai tindakan atau tingkah laku yang berdasarkan pada nilai-nilai agama, sedangkan ritual atau tradisi adalah tingkah laku yang didasarkan pada nilai-nilai budaya yang dimiliki oleh sekelompok masyarakat.

Sementara tradisi adalah sebuah kata yang sangat akrab terdengar disegala bidang. Tradisi menurut etimologi adalah kata yang mengacu pada adat atau kebiasaan yang turun temurun, atau peraturan yang dijalankan masyarakat. Secara langsung, bila adat atau tradisi disandingkan dengan struktur masyarakat melahirkan makna kata kolot, kuno, murni tanpa pengaruh, atau sesuatu yang dipenuhi dengan sifat takliq.³²

³⁰J. Hemawan, Pengaruh agama Islam terhadap kebudayaan dan tradisi Jawa di kecamatan Singorojo, kabupaten Kendal. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Sejarah*, Vol. 2 No. 1, Januari 2014: 45-60.

³¹Tsuwaibah, et.al, *Kearifan Lokal Dalam Penanggulangan Bencana* (Semarang: Pusat Penelitian IAIN Walisongo, 2011), h. 44.

³²Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai pustaka 2001), h. 1208.

Selain itu tradisi juga dapat diartikan sebagai kebiasaan bersama dalam masyarakat, manusia yang secara otomatis akan mempengaruhi aksi dan reaksi dalam kehidupan sehari-hari pada anggota masyarakat itu. Tradisi yang dimaksud tingkah laku, kebiasaan, dan aturan-aturan tidak tertulis yang dipegang teguh oleh masyarakat, baik dalam kehidupan individu maupun bermasyarakat. Dalam konteks ini, tradisi, meminjam beberapa variabel yang digunakan Koentjaraningrat sebagai kompleksitas ide, gagasan, nilai-nilai, moral, dan peraturan-wujud ideal dari kebudayaan yang sifatnya abstrak yang lokasinya terletak dalam alam pikiran manusia warga masyarakat.³³

Dalam konteks Islam menyandarkan adat, tradisi atau ritual sebagai sumber hukum Islam selaras dengan ketentuan yang menurut Ahmad Azhar Basyir meliputi: 1) Dapat diterima dengan kemantapan oleh masyarakat berdasarkan pada pertimbangan akal sehat dan sejalan dengan tuntutan watak pembaruan manusia; 2) Menjadi kemantapan umum dalam masyarakat dan dijalankan secara terus menerus; 3) Tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan sunnah; 4) Benar-benar telah ada pada saat hukum-hukum ijtihadiyah dibentuk; 5) Dirasakan oleh masyarakat karena mempunyai ketentuan yang mengikat, mengharuskan ditaati dan mempunyai akibat hukum.³⁴

Adat istiadat atau ritual suatu bangsa itu mulanya timbul dari kepercayaan agama, yaitu sebelum datangnya Islam. Agama Islam setelah diyakini dan diamalkan ajarannya oleh suatu bangsa kemudian baru melahirkan adat pula. Adat

³³Ali Anwar, *Advonturisme NU* (Bandung: Humaniora, 2004), h. 134.

³⁴Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Adat Bagi Umat Islam* (Yogyakarta: Fakultas UII, 1993), h. 30.

yang dipengaruhi oleh agama merupakan perpaduan dari ajaran kepercayaan agama Hindu Budha dan Islam.

Adat merupakan tata tertib dalam kehidupan yang mencakup disegala aspek yang telah diatur oleh adat seperti bertani, berternak, bertingkah laku, bergaul dan sebagainya. Itu semua ada aturan dalam adat. Selagi adat tersebut tidak bertentangan dengan ajaran Islam.³⁵

Dapat disimpulkan bahwa adat, tradisi dan ritualitas yang ada dalam masyarakat tertentu di atur bagaimana manusia berhubungan dengan manusia lain atau satu kelompok dengan kelompok lain, bagaimana manusia bertindak terhadap lingkungannya dan bagaimana manusia berperilaku terhadap alam yang lain. Ia berkembang menjadi suatu sistem yang memiliki pola dan norma sekaligus mengatur penggunaan sanksi dan ancaman terhadap pelanggaran dan penyimpangan.

Salah satu kegiatan yang dilakukan seseorang yang akhirnya menjadi kebiasaan yang telah melewati proses yang cukup lama yaitu dari nenek moyang sampai sekarang, sehingga tradisipun mengalami beberapa perubahan dalam melalui proses tersebut. Tradisi yang merupakan sebuah kebiasaan, memberikan sebuah pengaruh yang cukup kuat bagi perilaku seseorang sehari-hari karena tradisi memiliki lingkup yang sempit dan biasanya berasal dari lingkungan sekitar.

Sebagaimana telah disinggung di atas, tradisi merupakan segala sesuatu yang berupa adat, kepercayaan dan kebiasaan. Kemudian adat, kepercayaan dan kebiasaan itu menjadi ajaran-ajaran atau paham-paham yang turun temurun dari

³⁵Sanuri Majana, "Perkawinan Beleket menurut Adat Rejang di Rejang Lebong ditinjau dari Hukum Islam." *QIYAS* Vol. 2, no. 1 (2017).

para pendahulu kepada generasi-generasi paska mereka. Berdasarkan dari mitos-mitos yang tercipta atas manifestasi kebiasaan yang menjadi rutinitas yang selalu dilakukan secara turun temurun yang tergabung dalam suatu bangsa.

Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa tradisi merupakan suatu hal yang sudah menjadi kebiasaan seseorang. Tradisi ini telah melewati proses yang cukup lama yaitu dari nenek moyang kita sampai sekarang, sehingga tradisinya mengalami beberapa perubahan dalam melalui proses tersebut. Disisi lain, budaya merupakan hal-hal yang berkaitan dengan aspek kehidupan manusia serta hasil dari kegiatan akal budi manusia.

Menurut kamus bahasa Indonesia, dua hal atas, tradisi dan budaya, memiliki suatu keterkaitan hubungan “hubungan” satu sama lain, budaya merupakan hasil dari kegiatan manusia, apabila dilakukan secara terus menerus, kegiatan ini akan menjadi sebuah tradisi dari generasi ke generasi apabila melalui proses yang cukup lama.

Tradisi dan budaya memiliki peran penting sebagai sumber dari akhlak dan budi pekerti. Tradisi yang merupakan sebuah kebiasaan, memberikan sebuah pengaruh yang cukup kuat bagi perilaku kita sehari-hari karena tradisi memiliki lingkup yang sempit dan biasanya berasal dari lingkungan sekitar. Selain itu budaya juga memberikan pengaruh cukup kuat bagi akhlak dan budi pekerti seseorang pengaruh ini timbul dari aktivitas sehari-hari. Karena itu, tradisi dan budaya dapat memberikan pengaruh positif maupun negatif bagi akhlak dan budi pekerti manusia.

Sebagai sistem budaya, tradisi menyediakan seperangkat model untuk bertingkah laku yang bersumber dari sistem nilai dan gagasan utama. Tradisi juga merupakan suatu sistem yang menyeluruh yang terdiri dari cara aspek yang pemberian arti perilaku ajaran, perilaku ritual, dan beberapa jenis perilaku lainnya dari manusia atau sejumlah manusia yang melakukan tindakan satu dengan yang lain.

2. Macam-Macam Adat Istiadat

a. Adat Perkawinan

Perkawinan dalam fiqh berbahasa arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* dan *zawaj*. Kata *na-kaha* dan *za-wa-ja* terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti kawin yang berarti bergabung, hubungan kelamin, dan juga berarti akad. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³⁶

Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 2 perkawinan adalah suatu pernikahan yang merupakan akad yang sangat baik untuk mentaati perintah Allah dan pelaksanaannya adalah merupakan ibadah. Pernikahan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan masing-masing agama dan kepercayaan serta tercatat oleh lembaga yang berwenang menurut perundang-undangan yang berlaku.³⁷

³⁶Wasman, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta : Teras, 2011), h. 31.

³⁷Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Akademika Press, 1995), h. 144.

Sistem Perkawinan Menurut Hukum Adat

Hukum perkawinan adat dikenal adanya beberapa sistem perkawinan yaitu:

- 1) Perkawinan Monogami adalah perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita. Bentuk perkawinan ini paling ideal dan sesuai dengan ajaran agama serta Undang-Undang perkawinan.
- 2) Perkawinan Poligami adalah perkawinan antara seorang pria dengan lebih dari satu wanita ataupun perkawinan antara seorang wanita dengan lebih dari satu pria. Berkaitan dengan poligami ini kita mengenal juga perkawinan poliandri yaitu perkawinan antara seorang wanita dengan lebih dari satu pria.
- 3) Perkawinan Eksogami adalah perkawinan antara pria dan wanita yang berlainan suku dan ras.
- 4) Perkawinan Endogamy adalah perkawinan antara pria dan wanita yang berasal dari suku dan ras yang sama.
- 5) Perkawinan Homogami adalah perkawinan antara pria dan wanita dari lapisan sosial yang sama.
- 6) Perkawinan Heterogami adalah perkawinan antara pria dan wanita dari lapisan sosial yang berlainan.
- 7) Perkawinan Cross Cousin adalah perkawinan antara saudara sepupu, yakni anak saudara laki-laki ibu (anak paman) atau anak dari saudara perempuan ayah.
- 8) Perkawinan Parallel Cousin adalah perkawinan antara anak-anak dari ayah mereka bersaudara atau ibu mereka bersaudara.

- 9) Perkawinan Eleutherogami adalah seseorang bebas untuk memilih jodohnya dalam perkawinan, baik itu dari klen sendiri maupun dari klen lainnya.³⁸

1. Sistem Perkawinan Adat Suku Rejang

Suku Rejang juga memiliki suatu pandangan mengenai perkawinan yang diinginkan (ideal). Perkawinan seperti ini kebanyakan diukur dari kondisi calon pengantin, baik laki maupun perempuan. Perempuan yang baik untuk menjadi isteri apabila dia memenuhi berbagai persyaratan, yang pada dasarnya menunjukkan perilaku yang baik dan pandai mengatur rumah tangga. Persyaratan-persyaratan tersebut antara lain adalah: baik tutur katanya pandai mengatur halaman rumah dan bunga-bunga di pekarangan, pandai menyusun/mengatur kayu api (semulung putung), bagus bumbung airnya (lesat beluak bioa) dan mempunyai sifat pembersih.³⁹

Sedangkan bagi kaum laki-laki, syarat-syarat yang harus dipenuhi menunjukkan bahwa ia adalah orang yang berilmu-pengetahuan dan berketerampilan. Syarat-syarat bagi laki-laki tersebut antara lain adalah: banyak ilmu batin dan pandai bersilat pandai menebas dan menebang kayu pandai membuat alat senjata dan alat-alat untuk bekerja.⁴⁰

Selain itu dalam adat suku Rejang juga diatur larangan untuk kawin bagi anggota suku tersebut. Secara adat, orang Rejang dilarang kawin dengan saudara dekat, sebaiknya perkawinan itu dilakukan dengan orang lain (mok tun luyen).

³⁸Soerjono Soekanto, *Intisari Hukum Keluarga*, (Bandung: Sitr Aditya Bakti, 1992), h. 38-39.

³⁹Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, (Jakarta:m: Gunung Agung, 1984), h. 55.

⁴⁰Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1976), h. 27.

Perkawinan dengan saudara dekat dianggap merupakan suatu perkawinan sumbang, yang mereka sebut *Kimok*(memalukan/menggelikan).⁴¹

Perkawinan dengan sesama famili disebut kawin Sepasuak dan perkawinan dengan saudara yang berasal dari moyang bersaudara (semining) disebut *Mecuak Kulak*. *Perkawinan Sepasuak dan Mecuak Kulak ini merupakan perkawinan yang dilarang*, namun demikian apabila tidak dapat dihindarkan maka mereka yang kawin didenda secara adat berupa hewan peliharaan atau uang, denda seperti ini disebut *Mecuak Kobon*.⁴²

Jenis perkawinan lainnya yang dilarang secara adat adalah perkawinan antara seorang pria atau wanita dengan bekas isteri atau suami dari saudaranya sendiri, apabila saudaranya tersebut masih hidup. Bentuk-bentuk perkawinan dalam adat suku Rejang berhubungan erat dengan peristiwa atau kejadian sebelum perkawinan tersebut dilaksanakan. Bentuk-bentuk perkawinan tersebut adalah Perkawinan biasa, yakni perkawinan antara pria dan wanita yang didahului dengan acara *beasen* (bermufakat) antara kedua belah pihak.⁴³

· Perkawinan sumbang, yakni perkawinan yang dianggap memalukan. Misalnya karena sang gadis telah berbuat hal-hal yang memalukan (komok) sehingga menimbulkan celaan dari masyarakat atau perkawinan yang dilakukan oleh sesama saudara dekat.⁴⁴

· Perkawinan ganti tikar (Mengebalau), yaitu perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki yang isterinya telah meninggal dengan saudara perempuan

⁴¹Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat...*, h. 28.

⁴²Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat...*, h. 28.

⁴³Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat...*, h. 28.

⁴⁴Abdullah Sidik, *Perkawinan Beleket* (Bengkulu: tp, 1986), h. 102.

isterinya, atau dengan perempuan yang berasal dari lingkungan keluarga isterinya yang telah meninggal tersebut.⁴⁵

Upacara perkawinan dalam adat suku rejang mencakup tiga kegiatan pokok, yaitu upacara sebelum perkawinan, upacara pelaksanaan perkawinan dan upacara setelah perkawinan. Oleh sebab itu, perkawinan dalam suku Rejang terdiri dari, Upacara sebelum perkawinan, yang terdiri dari: *Pertama* meletak uang, yaitu upacara pemberian uang atau barang emas yang dilakukan oleh kedua calon mempelai di rumah si gadis, dengan disaksikan oleh keluarga kedua belah pihak. Maksud upacara ini adalah memberi tanda ikatan bahwa bujang dan gadis tersebut sudah sepakat untuk menikah. *Kedua* mengasen, yaitu meminang yang dilakukan di rumah keluarga si gadis. *Ketiga* Jemejai atau Semakup Asen, yaitu upacara terakhir dalam peminangan yang merupakan pembulatan kemufakatan antara kedua belah pihak.⁴⁶

Tujuan upacara ini adalah untuk :meresmikan atau mengumumkan kepada masyarakat bahwa bujang dan gadis tersebut telah bertunangan dan akan segera menikah, mengantar uang antaran (mas kawin), dan menyampaikan kepada Ketua Adat mengenai kedudukan kedua mempelai itu nantinya setelah menikah.⁴⁷

2. Upacara Pelaksanaan Perkawinan

Upacara pelaksanaan perkawinan pada suku Rejang pada umumnya terdiri dari dua macam upacara, yaitu Mengikeak dan kemudian diikuti dengan Uleak. Mengikeak adalah upacara akad nikah dan upacara Uleak adalah pesta keramaian perkawinan. Pelaksanaan Mengikeak biasanya dilaksanakan di tempat pihak yang

⁴⁵Abdullah Sidik, *Perkawinan Beleket...*, h. 102.

⁴⁶Abdullah Sidik, *Perkawinan Beleket...*, h. 103.

⁴⁷Abdullah Sidik, *Perkawinan Beleket...*, h. 104.

mengadakan Uleak, namun demikian berdasarkan permufakatan bisa saja mengikeak dilaksanakan di rumah mempelai pria dan Uleak dilaksanakan di rumah mempelai wanita. Dalam permufakatan adat hal seperti ini disebut: Mengikeak keme, uleak udi artinya menikah kami merayakannya kamu.⁴⁸

3. Upacara Sesudah Perkawinan

Pada zaman sekarang berbagai upacara sesudah pelaksanaan perkawinan tidak begitu diperhatikan lagi. Pada zaman dahulu setelah upacara perkawinan, dilakukan pula berbagai upacara yaitu: Mengembalikan alat-alat yang dipinjam dari anggota dan masyarakat dusun, pengantin mandi-mandian, melambangkan mandi terakhir bagi kedua mempelai dalam statusnya sebagai bujang (jejaka) dan gadis, doa selamat, cemucu Bioa, yaitu berziarah ke makam-makam para leluhur adat menetap sesudah perkawinan.⁴⁹

b. Adat Khitan dan Aqiqah

Budaya rejang ini dapat dilihat dari proses awal kelahiran seorang bayi, proses ini disebut dengan '*mbin cupik moi muneau*' sebuah ritual dimana bayi yang baru lahir kemudian dibawa ke tempat pemandian umum. Nilai penting yang bisa diambil dari ritual ini adalah pengenalan awal bagi bayi terhadap alam disamping dikenalkannya sang bayi dengan makhluk yang dipercayai sebagai penunggu air (*semat medek ilia, dung/ular, ke'it, gulung kasua, kebeu biyoa, sebei beleket*) jenis-jenis penunggu air inilah yang dipercayai bisa membawa bahaya

⁴⁸Abdullah Sidik, *Perkawinan Beleket...*, h. 104.

⁴⁹Abdullah Sidik, *Perkawinan Beleket...*, h. 105.

bagi manusia dimana dalam kehidupannya akan tergantung sekali dengan sumber mata air.⁵⁰

Proses ritual ini adalah bentuk permohonan agar si bayi dikemudian hari bisa selamat dan lebih akrab dengan air. Ada beberapa proses yang harus dipersiapkan dalam ritual ini, pertama biasanya keluarga yang akan melaksanakan ritual ini mengadakan rembuk keluarga (*basen asuak basuak, basen sesanok*) dimana akan dibahas keperluan apa saja yang harus dipersiapkan serta pembagian peran awal sebelum dilaksanakan proses ritual tersebut, setelah ada kata sepakat maka akan dilibatkan komunitas yang lebih besar, maka dilakukanlah Berasan Kutai (*basen kutai*), pada bagian ini/*basen kutai* secara simbolis ritual atau hajatan yang akan dilaksanakan ini tidak lagi menjadi ritual/hajatan keluarga tetapi menjadi ritual komunitas maka pada *basen kutai* ini, berkonsekwensilah semua warga komunitas akan terlibat membantu demi suksesnya ritual.

Pada *basen kutai* ada beberapa hal yang biasanya disepakati, antara lain:

1. Kesepakatan hari mendirikan *kemujung* (tempat dilaksanakannya jamuan, mendirikan kemujung ini dilakukan secara gotong royong termasuk ketika mengambil bahan material untuk kemujung seperti bamboo, akar-akaran dan kayu, serta keperluan untuk bahan makanan utamanya rempah-rempah)
2. Kesepakatan hari aqiqah/ hitanan atau masak-masak untuk kebutuhan jamuan kutai, biasanya dipotong beberapa ekor kambing oleh imam/pimpinan agama setempat

⁵⁰Siddik Abdullah, *Hukum Adat Rejang*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1980), h. 95.

3. Hari membawa bayi ke air/*mbin cupik moi muneun*
4. Hari jamuan kutai
5. Kesepakatan hari membongkar *kemujujung*⁵¹

Ketika hari pelaksanaan dimana bayi akan dibawa ke air, sebelumnya telah dipersiapkan beberapa bahan keperluan untuk ritual tersebut diantaranya sekapur sirih (*iben meson, iben mateak*), rokok yang terbuat dari daun nipah, bahan percikan (*guik minyak*), dupa kemenyan, kain warna hitam, mangkok putih yang diisi dengan daun tertentu (*setabea*), sapu lidi yang terbuat dari lidi kelapa hijau yang diikat dengan benang tiga warna yang disertai dengan beberapa sejenis daun yang dipercayai sebagai penangkal dari gangguan makhluk gaib serta tikar yang terbuat dari daun pandan.⁵²

Selain bahan-bahan tersebut juga dipersiapkan seberapa bahan lain yang akan digunakan ketika memandikan sang bayi antara lain kemiri, kunyit, pisau ada juga yang pakai keris, duit logam, bara api dari kayu/*putung opoi*, sembilan jenis bunga, jeruk nipis/*lemeo langgia*, air tangis tepok, sejenis alu/*kelicung* dan wadah tempat memandikan bayi/*reseng*. Selain bahan-bahan tersebut juga dipersiapkan makanan biasanya kue-kue local rejang (*bajik, leman/benik, Kue Apam/sabai, ta buruk* dan serawo yang terbuat dari beras ketan yang dibumbui dengan kelapa yang dicampur dengan gula aren.

Ada beberapa pihak yang terlibat dalam ritual ini terutama ketika membawa sang bayi dan beberapa bahan-bahan tersebut ke tempat dimana bayi akan dimandikan, pemangku adat laki-laki biasanya membawa lidi kelapa hijau

⁵¹Siddik Abdullah, *Hukum Adat Rejang...*, h. 107.

⁵²Siddik Abdullah, *Hukum Adat Rejang...*, h. 105.

yang sudah diikat dengan kain warna hitam, ada juga yang bertugas membawa dupa, dan bayi yang biasanya perempuan bertugas memandikan bayi, bayi digendong oleh seorang anak (bayi laki-laki dibawa oleh laki-laki dan begitu juga kalau bayinya perempuan di bawa oleh anak perempuan), bujang dan gadis memakai baju adat juga ikut mengantarkan bayi, ulubalang membawa tombak, pedang dan keris, kedua orang tua dan beberapa tua-tua komunitas/desa serta anak-anak biasanya ramai ikut dalam ritual mengantarkan sang bayi ketempat pemandian.

Ketika sampai di tempat pemandian si ketua adat menyusun beberapa bahan yang dibawa serta membakar kemenyan di dupa yang telah disiapkan mengucapkan permohonan pamit tidak hanya kepada arwah leluhur komunitas tetapi permohonan kepada penunggu gaib bahwa akan dilaksanakan ritual memandikan bayi, proses ini disebut dengan *kedurai*, si pemaku adat kemudian melapaskan ucapan puji-pujian dengan shalawat dan do'a menurut agama islam.

Begitu sampai dirumah ketika akan menaiki tangga rumah ibu sang bayi diwajibkan untuk melangkah sabut kelapa yang telah dibakar, begitu sampai didalam rumah ibu sang bayi pun diwajibkan untuk mencuci tangan pemangku adat perempuan dengan air yang telah dipersiapkan dalam wadah mangkuk berwarna putih dan memberikan sabun, duit, kain (*keracok matea*) sebagai ujud ucapan terima kasih terhadap para anggota pemangku adat dan tokoh agama lainnya baik itu perempuan dan begitu juga terhadap laki-laki yang telah

membantu proses kelahiran sampai proses dimana bayi dibawa ke luar rumah/*mbin moi muneun*.⁵³

Ritual terakhir oleh pemangku adat adalah mengendong bayi tersebut sambil mengucapkan '*bismillah hirahman nirrahim, aluhumma sali allla muhamad wa alai muhammat (sebanayak 3 kali) dio cupik keme, coa si gering keno panes, coa telep kenu ujen, cupik keme teko ne kundi awing-awang, cupik keme teko ne kundi tebo lekat sapei bulen penuak hu.....cupik keme*'.⁵⁴

Setelah semua proses memandikan bayi dilaksanakan, kemudian dilaksanakan jamuan kutai, salah satu aktivitas dalam jamuan kutai ini adalah memotong rambut bayi yang diiringi oleh lapas shalawatan oleh tokoh-tokoh agama, proses ini disebut persanji atau marhaban perpaduan antara adat dan agama, si bayi digendong oleh anak-anak dimana gunting yang akan digunakan untuk memotong rambut bayi dicelup kedalam kelapa muda hijau yang telah dihiasi sebelumnya yang disertai dengan wewangian, bayi dibawa keliling mengikuti barisan orang-orang yang melapaskan persanji/marhaban ketika memotong rambut bayi beberapa tua-tua desa/komunitas biasanya mengucapkan jampi-jampi dan doa-doa untuk keselamatan sang bayi, setelah semua orang-orang yang hadir memotong rambut sang bayi maka dilaksanakan acara jamuan atau makan-makan yang dihidangkan oleh jenang.⁵⁵

Diakhir semua ritual adalah membongkar kemujung yang telah dibuat secara gotong royong membongkar kemujung ini pun dilaksanakan secara gotong

⁵³Riani, *Tatakrama Suku Bangsa Rejang di Kecamatan Curup Propinsi Bengkulu*, (Padang: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Padang, 2004), h. 30.

⁵⁴Siddik Abdullah, *Hukum Adat Rejang*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1980), h. 105.

⁵⁵Riani, *Tatakrama Suku Bangsa Rejang di Kecamatan Curup...*, h. 31.

royong, ada hal menarik yang biasanya terjadi dalam proses ini dimana bayi ketiak dimandikan sedingin apapun air yang digunakan untuk dimandikan sang bayi tidak akan menangis dan dipercayai juga setelah bayi melalui proses *mbin muneun* maka jarang sekali bayi tersebut di serang penyakit sampai usianya dewasa atau aqil baliq.⁵⁶

3. Macam-Macam Adat Istiadat Suku Rejang

Sebuah kebiasaan yang terus menerus dilakukan dan dilanjutkan oleh anak cucu sebuah suku akan dianggap sebagai sebuah aturan adat (hukum adat) atau aturan padahal tidak semua kebiasaan atau sesuatu yang teradat merupakan sebuah hukum adat. Begitupun dengan suku Rejang, tidak serta merta dengan adanya adat Rejang lalu dengan begitu sistem hukum adat Rejang itu sendiri lahir.

Pada awalnya suku Rejang pertama kali ada di daerah Lebong yang sekarang menjadi Kabupaten Lebong, disanalah bibit-bibit keturunan Rejang itu berkembang seiring dengan berjalannya waktu, keturunan Rejang semakin bertambah. Semakin berkembangnya suku Rejang tersebut membuat suku Rejang terbagi menjadi beberapa mego (marga), dalam suku Rejang di sebut adanya Rejang empat petulai, Petulai adalah kesatuan keluarga yang timbul dari sistem unilateral (disusurgalurkan kepada satu pihak saja).⁵⁷

Adapun Rejang empat petulai terdiri dari *Joorcallang* (jurukalang), *Beremanni* (bermani), *Selopo* (selupu), *Tooby* (tubai), karena Tubai hanya terletak di wilayah Lebong maka kenyataan memperkuat bahwa tempat asal suku

⁵⁶Riani, *Tatakrama Suku Bangsa Rejang di Kecamatan Curup...*, h. 70

⁵⁷Abdullah Sidik, *Perkawinan Beleket* (Bengkulu: tp, 1986), h. 96.

Rejang adalah dari Lebong.⁵⁸ Keempat marga tersebut di pimpin oleh seorang pasirah, dari keempat pasirah tersebut di pimpin lagi oleh seorang Raja sehingga Rejang empat petulai di sebut dengan Rejang tiang IV lima dengan rajanya.

Suku Rejang adalah suku yang tersebar di berbagai daerah di propinsi Bengkulu, yakni di Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Kepahiyang, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Bengkulu Utara dan juga Kabupaten Lebong. Masyarakat Rejang yang tersebar di berbagai kabupaten di Bengkulu ini tidak hanya memiliki hukum adat yang sudah berlaku sejak lama, tetapi juga memiliki kekayaan adat budaya. Salah satunya yakni memiliki bahasa yakni bahasa Rejang dengan huruf rikung atau dikenal dengan sebutan huruf *ka ga nga*.

Kebudayaan yang dimiliki oleh orang Rejang sangat menjadi acuan dalam kehidupannya sehingga nilai-nilai dari kebudayaan tersebut tercermin dalam hukum adat yang dipedomani dalam kehidupan bermasyarakat. Hamengkubuwono dalam Devi berpendapat bahwa fungsi kebudayaan adalah sebagai pedoman dan pengarah hidup bagi manusia, sehingga ia mengerti bagaimana harus bertindak, bersikap, berperilaku, baik secara individu maupun berkelompok agar tidak terjadi goncangan-goncangan sosial.⁵⁹ Oleh karena itu untuk menghindari terjadinya hal-hal yang berakibat buruk maka manusia harus berpedoman pada nilai-nilai, norma-norma dan segala kebiasaan yang berlaku di masyarakat.

⁵⁸Nur Rasyid Harun, *Tembo Rejang Ampat Petulai* (Palembang: tp, 1976), h. 3.

⁵⁹Silvia Devi, "Orang Rejang dan Hukum Adatnya: Tafsiran atas Kelpeak Ukum Adat Ngen Ca' o Kutei Jang Kabupaten Rejang Lebong." *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya* Vol. 18, no. 1 (2016): 39-50.

Hukum adat dan norma serta tata cara kehidupan dalam Kabupaten Rejang Lebong berada di di bawah kelapa pinang yang disebut dengan istilah *adat ninik menetei pun pegong pakie beak nyoa pinang*. Artinya adat nenek meniti pohon adat istiadat di bawah kelapa pinang. Adapun adat yang diatur dalam ketentuan tersebut (BMA, tt:2-23), yakni:⁶⁰

1. *Nikiak cao jang* artinya menikah dengan adat Rejang
2. *Min cupik mai munen* artinya membawa bayi ke sungai/acara aqiqah dan kitan
3. *So samo* artinya masyarakat Rejang bersandarkan kepada nilai agama yakni *adat bersendikan sara', sara' bersendikan Kitabullah*.
4. *Kamo bamo* artinya masyarakat mengakui hak bersama adalah milik bersama, yang menjadi utama adalah prinsip kekeluargaan.
5. *Tiep-tiep ade do pengeneae, adat makeu te'ang ngen sudo* artinya setiap perbuatan baik bersifat hukum, adat dan hukum adat mengakui dengan azas terang dan tunai. Maksudnya tidak dilakukan secara sembunyi melainkan harus ada saksi. Contohnya pernikahan anak Rejang dilakukan dihadapan masyarakat (*kutei*).
6. *Adat tulung menulung* artinya saling menolong baik dalam keadaan senang atau pun susah. Seperti ungkapan masyarakat Rejang *mu eak kakane ade, beripit kekeane coa* artinya murah dan gampang bagi mereka yang punya dan sulit bagi mereka yang tidak punya.

⁶⁰Badan Musyawarah Adat (BMA) Kabupaten Rejang Lebong, *Kelpeak Ukum Adat NgenRiyan Ca'o Kutei jang Kabupaten Rejang Lebong* (Curup : BMA Kabupaten Rejang Lebong, tt), h. 2-23.

7. *Adat rian beteu mbateu* artinya batu membantu yang dikenal dengan bahasa Rejang yakni *pinjem* artinya ada suatu pekerjaan yang harus dikerjakan oleh masyarakat (*kutei*). Contoh pekerjaan tersebut yakni menugal padi di kebun, menegakkan kerangka bangunan rumah, mendirikan tarub, mengambil kayu bakar dan bambu untuk tarub hajatan.
8. *Bebanea inde benuo* yakni mengambil gambaran dari rotan manau yang jika ingin mengambilnya harus menelusuri dari bawah. Artinya jika ada suatu permasalahan maka harus dicari pokok permasalahannya terlebih dahulu.
9. *Be tutun inde jalei* ungkapan yang mengambil dari makna sebuah jala. Jala jika dilihat terkesan rumit, tetapinasalnya adalah dari seutas benang. Jadi kalau melihat permasalahan lihat dari pokok permasalahannya.
10. *Ade lot ade ei* istilah yang memperlihatkan gambaran masyarakat Rejang yang kehidupannya berada di pinggiran sungai. Bagi masyarakat sungai merupakan sarana penghubung mengadakan hubungan silaturahmi serta menyampaikan berita atau pesan juga sebagai sarana perekonomian. Jadi sungai mengalir dari hulu ke hilir, jadi masyarakat di hulu harus memperhatikan keadaan yang di hilir.
11. *Titik meluo mbeakba melei* artinya masalah kecil hitam janganlah kita perbesar. Berlakulah dalam hidup bermasyarakat dengan jiwa pemaaf.
12. *Pendak dik sudo, panjang gik igei* artinya jika permasalahan sudah diselesaikan janganlah diingat kembali, jadikan itu sebagai musibah dari Allah yang ada hikmah di dalamnya.

13. *Mengemak, mengelak* artinya melakukan sesuatu tanpa pamrih tetapi bila tiba waktunya maka wajib kita membantunya.
14. *Bekinjem, mengulang* artinya meminjam dan mengembalikan harus dilakukan sesuai waktu dan kepentingannya.
15. *Butang, mengasen* artinya kewajiban berhutang harus membayar.
16. *Piutang menimo* artinya piutang harus dibayar setelah tiba waktunya.
17. *Janjei menunggeu* artinya janji harus ditepati.
18. *Pecoak bekaping* artinya bagi kehidupan masyarakat Rejang yakni apabila ada upaya memecah belah suatu kelompok masyarakat maka harus diupayakan untuk merapatkan kembali.
19. *Sumbang betitip* artinya jika ada keadaan yang kurang baik, maka alangkah baiknya kita mencoba membantu menyelesaikannya seperti contohnya jika terjadi pertengkatan dalam sebuah keluarga maka diharapkan agar kembali akur baik dilakukan secara upacara adat dan juga cara kekeluargaan.
20. *Hak suarang bageak* artinya harta benda yang didapat semasa dalam perkawinan. Jika terjadi perceraian maka harta tersebut di bagi dua.
21. *Serang nelek* artinya harta bawaan dalam perkawinan baik yang dibawa oleh istri ataupun suami jika meninggal salah satunya dan tidak memiliki anak maka harus dikembalikan kepada keluarganya.
22. *Selang sifetne tegoa* artinya meminjam sesuatu yang sifatnya sementara dan tidak menimbulkan akibat hukum peralihan ha seseorang. Contohnya gadai, titipan ataupun mengerjakan lahan perta nian untuk satu dua kali musim tanam.

23. *Betimbang samo beneak* artinya mengambil keputusan dengan hati nurani terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi, agar keputusan yang diambil harus adil dan bisa dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT.
24. *Bekilo samo kelengan* artinya harus menimbang sama ringan, jadi jangan berbuat curang hanya karena sifat serakah karena itu dibenci oleh masyarakat.
25. *Bekulak samo penoak* sama artinya menakar sesuai takarannya, jangan sampai terjadi menakar dengan dua takaran karena bagi masyarakat Rejang itu akan mendapat celaka yakni seringkali harimau menampakkan badannya ke desa. Ini disebut masyarakat Rejang "*Bumei panes*".
26. *Bageak samei kedeu* artinya kejujuran sangatlah dikedepankan. Bagi masyarakat hukum adat Rejang, adat telah mengatur bahwa tukang membagi harus mengambil bagiannya paling kemudian.
27. *Kaseak bales* artinya apapun yang telah diberikan bantuan kepada kita maka kita wajib membalasnya meskipun hanya dengan ucapan terimakasih.
28. *Sayang betimbang* artinya kepada siapapun kita harus memiliki kasih sayang yang dari lubuk terdalam menyayangi seseorang.
29. *Dete tekedong* artinya terkait dengan prioritas pekerjaan. Tidak hanya pekerjaan tetapi juga terkait dengan status hukum pernikahan seseorang, jika semendo maka harus mendahulukan keluarga istri.
30. *Tuwei be u'ei* artinya tua dan muda yang dalam masyarakat hukum adat Rejang memberikan patokan kepada masyarakat dalam kita melakukan hubungan menempatkan diri. Dalam masyarakat adat Rejang dikenal golongan masyarakat yakni kelompok *tun titik/anak lin* (anak-anak),

kelompok *bujang semulen* (remaja), kelompok *batin anom* (suami istri yang usia perka winannya masih muda), dan kelompok *tuwei sadei* (kelompok pemuka masyarakat/orang tua didesa).

31. *Titik jibeak maghep anak, tuwei ati teu di bapak* artinya usia anak atau bapak sesuai dengan pengetahuan dan kemampuan seseorang. Tidak hanya berpatokan pada usia.
32. *Daleak daging* artinya darah dan daging yang terkait dengan hubungan tali darah, jika ada masalah maka tidak boleh melibatkan pihak luar melainkan harus diselesaikan secara interen.
33. *Deko seto* artinya sejengkal atau sehasta yakni keputusan yang diambil mendahulukan seseorang berdasarkan hubungan seseorang dengan orang lain.
34. *Oak pa'ak* artinya jauh dan dekat dalam hubungan keluarga dan perkawinan. Terdapat aturan adat dalam perkawinan yakni: perkawinan satu nenek (*mecoak ko'on/memecah periuk*), perkawinan satu poyang (*mecoak sumbei*) dan perkawinan satu muning (*mecoak tumbang*). Jika terjadi hal demikian maka adat mengatur membayar denda dua ekor kambing.
35. *Luweng kelmen* artinya siang malam menjadi suatu ketentuan dalam melakukan berbagai hal. Jika dilanggar maka sanksinya pun berbeda. *Luweng* berarti terang, *kelmen* berarti gelap, perbuatan *luweng* adalah perbuatan yang harus dilakukan secara terang.
36. *Mu'eak kakane ade, beripit kaka ne coa* artinya murah tempatnya bagi yang berpunya dan sulit bagi mereka yang tidak punya. Jadi yang harus dipertimbangkan dalam melakukan suatu hajatan maka harus

dipertimbangkan kemampuan ekonomi seseorang. Adat dan hukum adat harus ditegakkan, namun bagi mereka yang tidak punya harus diberi toleransi atau kemudahan.

37. *Keleak tangis idup ngen tangis matie* artinya melihat penyebab tangis seseorang apakah tangisan musibah atau tangisan tak berpunya. Kita harus bisa membantu agar tangisan tersebut reda.

38. *Bepatet bekenek, bejenjang tu'un* artinya dalam menyelesaikan suatu pekerjaan harus mengikuti aturan yang telah digariskan seperti menapaki anak tangga.

39. *Meli'ing, mendata* artinya dalam menyelesaikan suatu persoalan terkadang jalan yang ditempuh harus berliku-liku dan juga terkadang tidak mengalami kesulitan, namun semua harus ditempuh dalam upaya penyelesaian persoalan dengan baik.

40. *Kegong ketibeak baso* artinya tata cara pemanggilan seseorang agar diketahui hubungan seseorang dalam adat. Tidak boleh secara sem barangan kita memanggil seseorang.

41. *Iben mustei betumbuk* artinya tatacara dalam berbicara dengan menyuguhkan sirih terhadap lawan bicara.

42. *Kandang jibeak melakeak* artinya batas atau pagar dilarang dilangkahi atau dilompati walau ingin lewat. Pengertian pagar bagi masyarakat adat Rejang sangat luas baik pagar di luar rumah ataupun di dalam rumah.

43. *Bo jibeak kem 'ak* artinya kayu beserta dahan dan rantingnya yang ditumpuk pada suatu tempat. Ini adalah sebuah larangan atau batasan sehingga jika dilanggar maka sama halnya ini dengan mencuri dan akan ada hukumannya.
44. *Amen nageak, coa buleak mamit igei* artinya apapun yang telah diberi kepada orang lain tidak boleh diminta kembali.
45. *Uleak tun titik mbeak ite tuwei mileu* artinya apabila antara anak-anak ada masalah maka diselesaikan dengan cara baik-baik jangan terbawa emosi, kalau terlalu parah maka serahkan pada orang-orang tua di desa.
46. *Tun coa waras kecekno coa dapet ite megong, kesaleakne coa dapet ite mukum, neleak magea asoak basoakne* artinya apapun tindakan orang tidak waras menjadi tanggung jawab sepenuhnya terhadap keluarganya. Hal ini sesuai dengan hukum adat Rejang yang dikenal dengan royot dan peroghon, yakni saudara sedarah daging artinya apapun yang terjadi baik atau buruk maka akan dinikmati atau ditanggung segala resikonya.
47. *Paket coa nam nembin lem kutei* artinya pangkat yang dimiliki yang diberikan oleh negara tidak mempengaruhi kewajibannya sebagai menantu di dalam keluarga.
48. *Tangen menetok, baeu musung* artinya apabila tangan kita memotong maka bahu akan memikulnya. Segala perbuatan yang kita perbuat maka kita yang menanggung segala resikonya.
49. *Saleak suko butang, gawa suko matie* artinya dalam menjalankan kehidupan di tengah masyarakat terkadang ada salah dan khilaf dan harus bersedia menerima dan menjalankan hukuman adat yang telah ditentukan.

50. *Ayak miling tenlen kileak biyoa inoa* artinya sebelum berbicara telan air liur terlebih dahulu. Hal ini harus dilakukan agar tidak terjadi hal-hal yang mungkin berakibat fatal dari apa yang telah kita katakan.
51. *Ayak bekenea, kabo tukuk* artinya sebelum bertindak atau berbuat maka diminta kita untuk meraba tengkuk dulu yakni memberi kesempatan kepada otak untuk berfikir guna menghindari perbuatan negatif.
52. *Mbeak mbin sifet lalang biding dalen* artinya sifat ilalang yang tidak memiliki pendirian hendaknya jangan ditiru oleh manusia, kita harus memiliki pendirian yang teguh apalagi jika kita adalah seorang yang diberi amanah oleh masyarakat.
53. *Tiep-tiep tun menyereak makeu kesaleak, wajib ite temimo* artinya apapun kesalahan yang pernah dilakukan oleh seseorang kemudian dia telah memohon maaf dan melakukan dendanya, maka sudah seharusnya dimaafkan secara ikhlas. Janganlah memberatkan beban mereka yang telah berbuat salah tersebut.
54. *Cuwuo-cuwuo samo laleu, denong-denong samo belek* artinya suatu tindakan yang menurut adat hal tersebut dilarang. Itulah sejumlah ketentuan adat yang dimiliki oleh masyarakat adat Rejang yang harus dipatuhi. Terlihat bahwa semua hal yang berkaitan dengan hubungan masyarakat sudah diatur jelas dalam ketentuan adat tersebut. Jadi persoalan apapun bentuknya yang terjadi dalam masyarakat baik pelanggaran berat ataupun ringan diselesaikan dengan hukum adat. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi konflik yang berkepanjangan sementara kita adalah satu yakni orang Rejang.

Melalui hukum adat istiadat di atas diharapkan masyarakat dapat memegang teguh hukum tersebut karena adat Rejang berasaskan Islam. Islam bagi suku Rejang telah mendasari adat istiadat masyarakat, yang dikembangkan di atas syari'at Islam. Hal ini terungkap dalam konstalasi adat Rejang yaitu Adat Bersendi Syara' Syara' Bersendi Kitabullah.

4. Kerangka Pikir




Diagram di atas mengilustrasikan bahwa sumber adat istiadat adalah kebiasaan turun temurun yang dilakukan oleh suku Rejang di Desa Kota Pagu Kabupaten Rejang Lebong yang diharapkan masih dilestarikan hingga saat ini serta diharapkan peneliti dapat menggali nilai-nilai pendidikan Islam yang terkandung dalam adat istiadat yang masih dilestarikan tersebut sehingga adat istiadat tadi tidak hanya sebagai ritualitas yang kering dengan nilai dan tidak berdampak bagi perubahan perilaku masyarakat di Desa Kota Pagu.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan memperoleh data dari lapangan penelitian yang telah ditentukan atau disebut dengan *Field Reasearch* atau Riset lapangan dengan pendekatan kualitatif. Disebut deskriptif karena menggambarkan situasi lapangan yang sebenarnya, tujuan pertama dari ilmuan adalah memberikan gambaran atau deskripsi mengenai suatu gejala secara tepat. Untuk tujuan deskripsi ini, ilmuan berusaha untuk memberikan gambaran yang sistematis mengenai fakta-fakta atau karakteristik dari gejala yang di teliti.⁶¹ Sedangkan kualitatif merupakan penelitian yang mengutamakan makna bukan angka-angka dari hasil pengukuran, makna yang diungkap berkisar pada asumsi tentang apa yang dimiliki orang mengenai hidupnya.⁶²

Bogdan dan Taylor dalam Moleong mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.⁶³ Pada penelitian kualitatif, dimungkinkan menggunakan berbagai metode untuk penelitian dengan latar alamiah agar tujuan penelitian dapat dicapai. Penelitian kualitatif dapat dilakukan

⁶¹Liche seniati Dkk, *psikologi Eksperimen* (Jakarta: Indeks, 2009), h. 16.

⁶²Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), h. 3.

⁶³Muhammad, *Metode Penelitian Bahasa* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), h. 30.

dengan beberapa model, seperti studi kasus, biografi, fenomenologi, analisis teks, etnografi dan seterusnya.⁶⁴

B. Definisi Operasional

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Judul penelitian ini adalah “Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Adat Istiadat Masyarakat Rejang (Studi di Desa Kota Pagu Kec. Curup Utara Kab. Rejang Lebong)” sehingga definisi operasionalnya adalah sebagai berikut:

1. Nilai-nilai Pendidikan Islam: nilai-nilai pendidikan Islam yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sifat kualitas dari sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia baik lahir maupun batin serta dapat dijadikan sebagai landasan, alasan atau motivasi dalam bersikap dan bertingkah laku, baik disadari maupun tidak berlandaskan ajaran Islam. seperti nilai hukum/ibadah, muamalah, aqidah dan akhlak yang tersirat dalam simbol-simbol adat istiadat Rejang.
2. Adat istiadat Rejang: dalam penelitian ini adalah adat, tradisi dan ritualitas yang ada dalam masyarakat tertentu diatur bagaimana manusia berhubungan dengan manusia lain atau satu kelompok dengan kelompok lain, bagaimana manusia bertindak terhadap lingkungannya dan bagaimana manusia berperilaku terhadap alam yang lain. Ia berkembang menjadi suatu sistem yang memiliki pola dan norma sekaligus mengatur penggunaan sanksi dan ancaman terhadap

⁶⁴Muhammad, *Metode Penelitian Bahasa...*, h. 30.

pelanggaran dan penyimpangan. Sehingga hal ini harus dijaga keberadaannya, dilestarikan, disosialisasikan kepada generasi selanjutnya.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Kota Pagu Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong. Pemilihan lokasi ini, dengan pertimbangan sebagai berikut: mayoritas penduduk Desa Kota Pagu adalah suku Rejang, adat istiadat masih kental dilestarikan di Desa tersebut dan peneliti sendiri berdomisili di Desa tersebut.

2. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian yang akan ditempuh selama tiga bulan yang terbagi menjadi satu bulan pertama peneliti mencari data awal untuk kelengkapan data lapangan proposal tesis dan bulan kedua peneliti terjun kelapangan setelah dikeluarkannya surat izin penelitian dari pihak yang berwenang dan bulan yang ketiga peneliti mengolah data dan menyajikan data yang diperoleh di lapangan baik melalui observasi yang dilakukan tepat pada waktu tanggal 6 oktober 2018 sampai selesai, wawancara dilakukan pada tanggal 19-22 november 2018 dan dokumentasi dilakukan pada tanggal 6 oktober 2018 sampai selesai.

D. Subjek Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, maka diperlukan subjek penelitian. Subjek penelitian adalah benda, hal atau orang, tempat data untuk obyek yang dipermasalahkan.⁶⁵ Dalam penelitian ini yang dimaksud adalah pemangku adat, imam/tokoh agama dan pelengkap tokoh masyarakat Desa Kota Pagu kec. Curup Utara.

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini diperoleh dari informan pertama yaitu pemangku adat, imam/tokoh agama dan tokoh masyarakat Desa Kota Pagu Kecamatan Curup Utara. Apabila data yang diperoleh belum jelas atau dibutuhkan kejelasan yang lebih rinci atau akurat maka penelitian akan mengulang kembali sehingga memperoleh hasil atau informasi yang tepat. Dari penelitian ini lebih dikenal dengan sebutan *Sampling Purposive*.

Sampling Purposive adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.⁶⁶ Dengan penarikan informal yang menggunakan *sampling purposive*, beberapa jumlah informan yang ideal sepenuhnya akan ditentukan oleh peneliti, sehingga peneliti menganggap, jumlah informannya telah memadai.

Berdasarkan konsep di atas, maka dalam penelitian ini tidak akan ditentukan banyaknya jumlah informan yang terlibat, akan tetapi banyaknya informan akan ditentukan oleh tingkat kebutuhan dalam memperoleh data, oleh sebab itu informasi yang akan diperoleh diharapkan merupakan informasi yang benar-benar mampu untuk menggambarkan pelaksanaan penelitian yang berjudul

⁶⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 121.

⁶⁶ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 124.

“Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Adat Istiadat Masyarakat Rejang (Studi di Desa Kota Pagu Kec. Curup Utara Kab. Rejang Lebong)”

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang diterapkan.⁶⁷

Teknik pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian kualitatif deskriptif ini adalah:

1. Wawancara

Nasution mengemukakan wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal yang dilakukan antara orang atau lebih dengan tujuan untuk memperoleh informasi.⁶⁸ Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi secara langsung dari responden dengan melakukan tanya jawab. Esterberg mendefinisikan wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.⁶⁹

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan untuk mengungkap bagaimana sebenarnya adat istiadat apa saja yang masih di lestarikan serta nilai-nilai apa saja yang terkandung dalam adat pernikahan, kitan dan aqiqah.

⁶⁷Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 62.

⁶⁸Nasution, *Asas-asas Kurikulum* (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), h. 26.

⁶⁹Sugiyono, *Penelitian Kualitatif...*, h. 72.

Peneliti melakukan wawancara secara terstruktur atau terbuka yaitu wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan data.

Wawancara yang hanya memuat garis besar pertanyaan dan responden terdiri atas mereka yang terpilih, karena sifat-sifat yang khas mereka memiliki pengetahuan, mendalami situasi, dan lebih mengetahui informasi yang diperlukan. Pelaksanaan tanya jawab mengalir seperti percakapan sehari-hari dan memakai bahasa Indonesia dengan tujuan peneliti lebih akrab dengan responden untuk mendapatkan data hasil informasi yang benar-benar mampu menggambarkan pelaksanaan penelitian yang berjudul “*Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Adat Istiadat Masyarakat Rejang (Studi di Desa Kota Pagu Kec. Curup Utara Kab. Rejang Lebong)*”

2. Dokumentasi

Sugiyono mengemukakan bahwa dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.⁷⁰ Suharsimi Arikunto mengemukakan dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis.⁷¹ Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Hal ini digunakan untuk memperoleh data tentang Peran Budaya Lokal dalam Penanaman Perilaku Beragama Pada Masyarakat Rejang khusus pada masyarakat Kota Pagu, Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong.

⁷⁰Sugiyono, *Penelitian Kualitatif...*, h. 82.

⁷¹Arikunto, *Prosedur Penelitian...*, h. 135.

3. Observasi

Metode Observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil panca indra yang lain.⁷² Menurut S. Margono dalam Nurul Zuriyah observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.⁷³ Observasi ini digunakan untuk pelengkap metode lain sebagai metode perbandingan dari jawaban yang dikemukakan responden dengan realita yang ada, dengan melihat langsung kebenaran atau informasi yang dapat diuji dan akurat.

F. Teknik Analisis Data

1. Reduksi data

Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi kasar yang muncul dari catatan lapangan. Reduksi data berlangsung terus-menerus selama penelitian berlangsung. Bahkan sebelum data benar-benar terkumpul, antisipasi akan adanya reduksi sudah tampak waktu penelitian dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih. Selama pengumpulan data berlangsung terjadilah reduksi data selanjutnya berupa membuat ringkasan, mengkode, menelusur rema, membuat gugus, menulis memo dan sebagainya. Reduksi data atau proses transformasi ini terus berlanjut sesudah penelitian lapangan sampai laporan akhir tersusun.

Langkah-langkah reduksi yang merupakan proses pengeditan, penyaringan data sehingga menjadi data yang akurat. Pada tahap ini peneliti melakukan

⁷²M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 133.

⁷³Nurul Zuriyah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan Teori dan Aplikasi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 173.

pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dari hasil wawancara, abstraksi dan transformasi data kasar yang diperoleh di lapangan, kemudian memilih data yang relevan dan kurang relevan dengan tujuan penelitian, dan data yang telah terkumpul dipilih dan dikelompokkan berdasarkan data yang mirip serta data itu kemudian diorganisasikan untuk mendapat simpulan data sebagai bahan penyajian data.

2. Penyajian data

Penyajian yaitu menyusun data yang ada sesuai dengan bidangnya masing-masing melalui analisis dan ditafsirkan secara kualitatif. Penyajian data adalah menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Setelah data-data itu terkumpul kemudian peneliti menyajikan data-data yang sudah dikelompokkan tadi dengan penyajian dalam bentuk narasi yang disertai dengan bagan atau tabel untuk memperjelas penyajian data dengan tujuan atau harapan setiap data tidak lepas dari kondisi permasalahan yang ada dan peneliti bisa lebih mudah dalam melakukan pengambilan kesimpulan.

3. Menarik Kesimpulan

Kegiatan analisis berikutnya adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Dari permulaan pengumpulan data, seseorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti, pola-pola, penjelasan konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat, dan proposisi. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis selama menulis, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan, atau mungkin menjadi begitu seksama dan makan

tenaga dengan peninjauan kembali serta tukar pikiran di antara teman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif, atau upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam perangkat data yang lain.

Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dalam hasil penelitian ini, maka analisis dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan jalan membandingkan data yang diperoleh. Dalam penelitian ini data-data yang sudah didapatkan sebelumnya, kemudian peneliti bandingkan dengan data-data hasil wawancara dengan subyek dan informan yang bertujuan untuk menarik kesimpulan.⁷⁴

G. Pengecekan Keabsahan Data

1. Perpanjangan Pengamatan

Untuk menguji kredibilitas data penelitian ini, sebaiknya difokuskan pada pengujian terhadap data yang telah diperoleh, apakah data yang diperoleh itu setelah dicek kembali ke lapangan benar atau tidak, berubah atau tidak. Bila setelah dicek kembali kelapangan data sudah benar berarti kredibel, maka waktu perpanjangan pengamatan dapat diakhiri.⁷⁵

2. Meningkatkan Ketekunan

Sebagai bekal peneliti untuk meningkatkan ketekunan adalah dengan cara membaca berbagai referensi buku maupun hasil penelitian atau dokumentasi-dokumentasi yang terkait dengan temuan yang diteliti. Dengan membaca maka

⁷⁴Komaridin, *Kamus istilah skripsi dan Tesis*, (Bandung: Angkasa, 1985), h. 29.

⁷⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan...*, h. 122.

wawasan peneliti akan semakin luas dan tajam, sehingga dapat digunakan untuk memeriksa data yang ditemukan itu benar/dipercaya atau tidak.⁷⁶

3. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan waktu.⁷⁷

- a. Triangulasi sumber dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Triangulasi sumber, yaitu untuk menguji data yang ada, kemudian dideskripsikan, dikategorisasikan, mana pandangan yang sama, yang berbeda, dan yang spesifik. Data yang telah dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan kesimpulan kemudian diminta kesepakatan (*member check*) dengan tiga sumber data tersebut.
- b. Triangulasi teknik dalam pengujian kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara akan dicek dengan teknik observasi, dokumentasi. Bila dengan berbagai teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan yang dianggap benar.

⁷⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan...*, h. 124.

⁷⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan...*, h. 340.

- c. Triangulasi waktu dalam pengujian kredibilitas data dilakukan melakukan dengan cara melakukan pengecekan wawancara, obeservasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila dengan waktu yang berbeda dan berulang-ulang maka akan ditemukan kepastian data.

4. Analisis Kasus Negatif

Analisis kasus negatif berarti peneliti mencari data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang telah ditemukan. Bila tidak ada lagi data yang berbeda atau bertentangan dengan temuan, berarti data yang ditemukan sudah dapat dipercaya. Tetapi bila peneliti masih mendapatkan data-data yang bertentangan dengan data yang ditemukan, maka penelitian akan berubah.

5. Menggunakan Bahan Referensi

Adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Seperti data hasil wawancara perlu didukung dengan adanya rekaman wawancara. Data tentang interaksi manusia atau gambaran suatu keadaan suatu keadaan perlu didukung oleh foto-foto.

6. Mengadakan *Member Check*

Membercheck adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data atau informan. Apabila data yang ditemukan disepakati oleh para pemberi data berarti datanya data tersebut valid. Pelaksanaan membercheck dapat dilakukan setelah satu

periode pengumpulan data selesai, atau setelah mendapat suatu temuan, atau kesimpulan.⁷⁸

⁷⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan...*, h. 341.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Singkat Desa Kota Pagu

1. Sejarah Berdirinya Desa Kota Pagu

Desa Kota Pagu merupakan salah satu Desa yang bertepatan di wilayah Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu. Menurut keterangan dari beberapa orang sesepuh Desa, bahwa Desa Kota Pagu dahulu dinamakan masyarakat setempat dengan sebutan Pageuw, karena menurut para sesepuh dahulu arti dari Pageuw adalah Atas, dan pada suatu ketika mereka mengadakan suatu rapat untuk memberi nama Desa yang tepat untuk Desa yang mereka tempati dan orang yang berkediaman di Desa tersebut mengalami kesulitan untuk pencarian nama Desa dan akhirnya mereka bersepakat memberi sebuah nama yaitu Desa Kota Pagu dan alasan mereka namai Desa Kota Pagu dikarnakan Desa tersebut terletak di pertengahan antara Desa-Desa tetangga maka dari itu masyarakat bersepakat desa tersebut diberi nama Desa Kota Pagu sampai saat ini.⁷⁹

2. Letak Geografis Desa Kota Pagu

Desa Kota Pagu adalah salah satu Desa dari 14 Desa yang berada di Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, dengan

⁷⁹Bpak M.Yusuf, Wawancara, tanggal 22 November 2018

luas wilayah kurang lebih 1225 Ha.⁸⁰ Dilihat dari profil adapun batas-batas wilayah Desa Kota Pagu yaitu :

- a. Sebelah Utara Berbatasan dengan Sungai Musi
- b. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Desa Tasik Malaya
- c. Sebelah Timur Berbatasan dengan Desa Seguring
- d. Sebelah Barat Berbatasan dengan Desa Tanjung Beringin

Sementara jarak Desa dari tempat-tempat penting adalah sebagai berikut:

- a. Jarak ibu kota Kecamatan : 3 km
- b. Jarak ibu kota Kabupaten : 7 km
- c. Jarak ibu kota Provinsi : 120 km⁸¹

3. Letak Demografis

Desa Kota Pagu merupakan wilayah yang tidak begitu luas, keseluruhan Jumlah penduduk Desa Kota Pagu berdasarkan sensus penduduk sebanyak 1.231 jiwa, yang terdiri dari laki-laki sebanyak 605 jiwa, perempuan 626 Jiwa, dengan 407 kepala keluarga.⁸²

- a. Ditinjau dari Segi Etnis

Penduduk Desa Kota Pagu mayoritas adalah 99 % bersuku Rejang, sedangkan 1 % bersuku lain (Jawa dan lain-lain).

- a. Ditinjau dari Keagamaan

Keseluruhan penduduk Desa Kota Pagu adalah menganut agama Islam, dengan artian tidak ada yang berlainan agama.

⁸⁰Dokumentasi Kantor Desa Kota Pagu Tahun 2018.

⁸¹Dokumentasi Kantor Desa Kota Pagu Tahun 2018.

⁸²Dokumentasi Kantor Desa Kota Pagu Tahun 2018.


b. Ditinjau dari Sistem Organisasi

- 1) Kelompok Tani : 3 kelompok (aktif)
- 2) Kelompok Peternakan : - kelompok (tidak aktif)
- 3) PKK : 1 lembaga (aktif)
- 4) Karang Taruna : 1 lembaga (tidak aktif)
- 5) Risma : 1 lembaga (aktif)
- 6) Posyandu : 1 lembaga (aktif)

c. Organisasi Pemerintahan


Di Desa Kota Pagu memiliki organisasi pemerintahan, organisasi adalah perantara untuk mengadakan kerja sama yang efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan yang telah di tetapkan. Adapun organisasi pemerintahan di Desa Kota Pagu ini dapat dilihat pada struktur organisasi Desa dibawah ini :

Organisasi Pemerintahan



Selanjutnya Organisasi Musyawarah Adat adalah segala sesuatu yang mengatur tentang segala sesuatu yang ada di masyarakat dan di atur secara bersama dan di selesaikan secara musyawarah dengan masyarakat dan dengan ketua bagian masing-masing. Lebih jelasnya bisa di lihat struktur di bawah ini :

Struktur Badan Musyawarah Adat (BMA) Desa Kota Pagu




Dari struktur organisasi pemerintahan Desa Kota Pagu di atas sepertinya sudah cukup lengkap dalam rangka untuk melestarikan dan memajukan Desa Kota Pagu secara umum. Mengenai sistem pemerintahan dan penentuan keputusan kepala Desa selalu di dasarkan atas musyawarah dengan masyarakat.

d. Organisasi Majelis Ta'lim

Satu perkumpulan yang ada di dalam suatu masyarakat yang berkelompok untuk mengikuti satu kegiatan seperti pengajian, dan undangan Takziah, Lebih jelasnya bisa di lihat struktur di bawah ini :⁸³

Struktur Tokoh Agama Desa Kota Pagu



e. Ditinjau dari Tingkat Pendidikan

Jumlah penduduk Desa Kota Pagu dapat dilihat table dibawah ini :

Tabel: 4. 1. Jumlah Masyarakat Menurut Tingkat Pendidikan⁸⁴

Penduduk menurut pendidikan		
No	Jenis	Jumlah

⁸³Dokumen Kantor Desa Kota Pagu Tahun 2018.

⁸⁴Dokumentasi Kantor Desa Kota Pagu Tahun 2018.

1	Perguruan Tinggi	22 Jiwa
2	Pendidikan SLTA	182 Jiwa
3	Pendidikan SLTP	469 Jiwa
4	Pendidikan SD	399 Jiwa
5	Prasekolah	77 Jiwa
6	Belum sekolah	82 Jiwa

f. Ditinjau dari segi Mata Pencarian

Setelah penulis amati bahwasannya di Desa ini memiliki alam yang sangat memadai, memiliki tanah yang cukup subur, sehingga cocok untuk dijadikan sebagai tempat untuk bercocok tanam, sehingga mayoritas mata pencarian mereka adalah dengan bertani, adapun hasil pertanian yang mereka peroleh sebagai mata pencariannya adalah dengan bersawah (padi), berkebun (kopi dan lain-lain). Untuk lebih rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel: 4.2. Mata Pencarian Penduduk⁸⁵

Penduduk Menurut Pencarian		
No	Jenis	Jumlah

⁸⁵Dokumentasi Kantor Desa Kota Pagu Tahun 2018.

1	ABRI	2
2	Polisi	1
3	PNS	3
4	Buruh	182
5	Tani	370
6	Swasta	40
7	Buru Bangunan	15
8	Supir	10
9		

g. Fasilitas Sarana dan Prasarana

Di Desa Kota Pagu Terdapat sarana baik yang dibangun oleh pemerintahan maupun dengan swadaya masyarakat di wilayah Desa Kota Pagu hanya terdapat sarana pendidikan tingkat Sekolah Dasar namun karena adanya perampangan sekolah, SD tersebut tidak digunakan lagi, sarana ibadah yang ada masjid dan mushlah dan sara transportasi terdapat jalan yang sudah dihotmik sehingga hubungan antara desa Kota Pagu dengan Desa yang lainya dapat berjalan lancar. Adapun data sarana dan prasarana Desa Kota Pagu :

1) Sarana Ibadah

- a) Masjid : 1 buah
- b) Musholla : 1 buah

2) Sarana Pendidikan

- a) Gedung Sekolah Dasar (SD) : 1 unit (Sudah tidak digunakan)
- b) Gedung SLTP : - unit
- c) Gedung MTs : - unit

h. Gambaran umum kegiatan masyarakat Desa Kota Pagu

Kegiatan masyarakat sehari-hari di Desa Kota Pagu Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong adalah sebagian besar sebagai petani sehingga

pada umumnya penduduk di Desa Kota pagu bekerja sebagai petani sebab mata pencarian Desa Kota pagu ini adalah Petani sawah dan berkebun kopi namun lebih bermayoritas sawah.

B. Temuan Penelitian

Paparan data pada sub bab ini merupakan hasil wawancara dengan pemuka adat dan pemuka agama Desa Kota Pagu serta hasil observasi di wilayah penelitian untuk memperoleh jawaban dari tujuan penelitian sebagai berikut:

3. Adat Istiadat Rejang yang masih dilestarikan di Desa Kota Pagu Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong.

Guna memperoleh jawaban pada tujuan penelitian di atas, peneliti mengajukan beberapa pertanyaan yang dapat memberikan gambaran fakta dan data tentang adat istiadat Rejang yang sampai saat ini masih lestari di Desa Kota Pagu Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong. Pertanyaan-pertanyaan tersebut antara lain: Adat istiadat Rejang apa saja yang masih ada di Desa Kota Pagu? Ketua adat Kota Pagu menyatakan bahwa”

Adat yang masih kita gunakan di sini adat dalam perkawinan/pernikahan dan aqiqah. Jika prosesi pernikahan diawali dengan upacara sebelum perkawinan/pernikahan terdiri dari: tahap pertama, Meletak caci, mengasen (meminang) dan Jemijeji atau semakup asen. Tahap kedua, upacara pelaksanaan perkawinan/pernikahan yang terdiri dari mengikeak (upacara akad), Uliak/bemasak (resepsi dalam pernikahan) dan jamuan kutei (membaca kitab al-Barzanji dan do'a penutup acara menurut adat Kota Pagu). Tahap ketiga, upacara sesudah perkawinan/pernikahan: Do'a selamat, cemucua bioa (ziarah) dan adat menetap sesudah perwaninan/pernikahan. Jika dalam aqiqah dan khitan anak menurut adat di Desa Kota Pagu: *Pertama*, Basen keluarga (rapat merencanakan acara dengan keluarga saja). *Kedua*, basen kutei (rapat dengan para pemangku

adat, tokoh agama dan masyarakat lainnya). Ketiga, acara marhaban dan macung tebew disertakan mecak silat.⁸⁶

Pernyataan di atas diperkuat oleh hasil observasi pada saat prosesi adat dalam pernikahan dan aqiqah pada gambar di bawah ini:

Gambar: 4.1 dan 2 Prosesi adat Bekulo (meminang)⁸⁷



⁸⁶H
hari Senin, 1
⁸⁷D
November 2

Gambar: 4:3 Salah satu dari prosesi adat istiadat dalam Khitan (Pacung Tebew)⁸⁸



Menurut ketua badan musyawarah adat Rejang Lebong bahwa dalam kegiatan acara khitanan itu biasa menggunakan adat pacung tebew, dalam adat ini biasanya dapat diartikan bahwa ada rasa syukur atas kenikmatan dan berbagai ragam hasil tanaman yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari misalnya seperti pisang, buah kelapa dll, namun di sini bahwa pacung tebew juga dapat diartikan pemotongan tebuh serta sudah lepas landai atau sudah selesai dengan

⁸⁸Dokumen diperoleh dari hasil observasi pelaksanaan bekulo di Desa Kota Pagu, 9 Desember 2018.

sukses acara upacara khitanan tersebut, adat pacung tebew ini sendiri biasanya diawali dengan tarian tradisional khas Rejang Lebong.

Berdasarkan keterangan di atas, jelaslah bahwa adat Rejang masih dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat Desa Kota Pagu Kecamatan Curup Utara Rejang Lebong dalam pelaksanaan perayaan pernikahan dan aqiqah. Jika ditinjau dari konteks keagamaan, prosesi budaya Rejang di Desa Kota Pagu ini, sudah dipengaruhi oleh tradisi keagamaan (dalam hal ini Islam) karena tahapan-tahapan pelaksanaan adat istiadat di atas memasukkan unsur-unsur Islam di dalamnya, seperti meminang sebelum menikah dan membaca al-quran serta ditutup dengan doa selamat baik itu pelaksanaan pernikahan maupun aqiqah.

Pertanyaan selanjutnya peneliti sampaikan kepada pemangku adat Desa Kota Pagu adalah: “Siapa yang berwenang menjaga dan melestarikan adat istiadat Rejang di Desa Kota Pagu? Menurut hemat bapak Lukman:

Tentu yang paling berwenang dan diberi beban tanggungjawab untuk melestarikan adat istiadat Rejang di Desa kita ini tentu BMA namun hal ini tidak akan berhasil kalau tidak didukung oleh semua pihak, seperti perangkat Desa, tokoh agama, pemuda dan masyarakat semua di Kota Pagu harus menjaga dan melestarikan adat ini, sebab adat ini sudah sejak lama terlahir di Desa ini.⁸⁹

Pernyataan di atas cukup beralasan, adat atau tradisi masyarakat akan dapat bertahan di tengah masyarakat tersebut jika selalu dijaga dan dilestarikan oleh semua pihak. Tugas menjaga dan melestarikan adat istiadat ini bukan hanya beban pemangku adat, namun semua pihak harus menjaga dan melestarikan adat istiadat tersebut. Sudah selayaknya lapisan masyarakat Kota Pagu menyadari bahwa adat/tradisi Rejang akan dapat terjaga hingga turun temurun jika terjaga

⁸⁹Hasil wawancara dengan bapak Lukman...

dengan baik dan ajarkan makna dan tujuan dari pelaksanaan adat istiadat tersebut kepada generasi muda.

Pertanyaan yang tidak kalah penting disampaikan kepada pemangku adat Desa Kota Pagu adalah “Metode apa saja yang digunakan oleh pemangku adat untuk melestarikan tradisi Rejang di Desa Kota Pagu? Menurut bapak Lukman:

Bahwa Setiap acara kita menggunakan adat istiadat namun di sini tidak ada menggunakan metode tertentu untuk melestarian adat ini, sebab sebagian masyarakat sadar/tahu adat yang ada di Kota Pagu ini. Namun di sini para BMA/pemangku adat sudah mempunyai sekelompok anggota yang sudah ditentukan dari masyarakat dan dipercaya dari dahulu.⁹⁰

Jika ditinjau secara eksplisit ditegaskan bahwa tidak ada metode khusus untuk melestarikan adat Rejang agar tetap terjaga di Desa Kota Pagu Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong. Namun dapat diperoleh makna tersirat dari informasi bapak Lukman, bahwa metode dalam menjaga adat Rejang di Desa tersebut adalah metode pembiasaan, yaitu membiasakan melaksanakan prosesi adat dalam setiap acara pernikahan dan aqiqah. Sehingga masyarakat sudah hafal tahapan-tahapan adat-istiadat Rejang yang akan dilaksanakan oleh pemangku adat.

Petanyaan selanjutnya adalah “Bagaimana respons tokoh masyarakat tentang adat istiadat Rejang di Desa Kota Pagu? Dengan bahasa yang secaderhana bapak Lukman menjawab bahwa”

Sejauh ini respon para masyarakat bagus dan semangat mengikuti tahapan adat istiadat Rejang tersebut. Lalu peneliti kembali memberikan pertanyaan “Apakah seluruh masyarakat Rejang di Desa Kota Pagu menjadikan adat sebagai pedoman dalam masyarakat? Menurut bapak Lukman “tidak semua/sebagian kecil. Hal ini disebabkan di Kota Pagu ini ada

⁹⁰Hasil wawancara dengan bapak Lukman...

pula sebagian masyarakat bukan asli masyarakat Kota Pagu maka dari itu mereka cuek dan tidak terlalu memperdulikan adat istiadat yang telah ditetapkan sesuai praturan di Kota Pagu ini.⁹¹

Pernyataan di atas memberikan gambaran bahwa sebagian besar masyarakat Desa Kota Pagu merupakan suku Rejang, tentu ketika dilaksanakannya adat Rejang pada prosesi pernikahan dan Aqiqah mereka cukup antusias, kecuali bagi mereka yang bukan penduduk asli Kota Pagi dan bukan suku Rejang tentu tidak seantusias masyarakat Rejang dalam merespons pelaksanaan adat Rejang di Desa Kota Pagu.

Pertanyaan berikutnya “Apakah norma adat istiadat Rejang dipahami oleh masyarakat Rejang di Desa Kota Pagu? Menurut bapak Lukman “sebagian masyarakat memahami norma dan pesan dalam adat Rejang, namun hanya para orang tua di Desa ini. Lalu peneliti melanjutkan pertanyaan “Apakah hukum adat istiadat Rejang dilaksanakan dengan baik oleh masyarakat rejang di Desa Kota Pagu? Menutut bapak Lukman “hukum adat Rejang diterapkan kepada mereka yang melanggar adat yang telah ditetapkan, namun sejauh ini belum ada masyarakat yang terkena sangsi/hukum adat, sebab pelaknaan adat istiadat berjalan dengan baik.

Informasi di atas menggambarkan bahwa sebagian masyakat Rejang memahami norma dan pesan dalam adat istiadat Rejang. Hal ini cukup beralasan, karena tidak ditemukan masyarakat yang melaksanakan acara baik pernikahan maupun aqiqah yang terkena hukum/sangsi adat. Dapat disimpulkan bahwa

⁹¹Hasil wawancara dengan bapak Lukman...

masyarakat suku Rejang Kota Pagu telah membiasakan melaksanakan adat istiadat Rejang dalam kehidupan sehari-hari.

Berpijak pada paparan data di atas, diperoleh gambaran bahwa, adat-istiadat Rejang masih dilestarikan oleh masyarakat suku Rejang Kota Pagu. Hal ini terlihat pada setiap pelaksanaan acara “umbung” (hajatan) masyarakat di desa tersebut, seperti acara pernikahan dan pelaksanaan aqiqah, jenang kutai/pemangku adat diberi mandate oleh ahli rumah untuk melaksanakan tahapan adat Rejang pada acara tersebut dimulai dari tahap pra maupun pasca pelaksanaan acara tersebut.

Melalui seringnya adat Rejang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Kota Pagu, maka makin kuatnya adat tersebut bertahan dan lestari serta mendarah daging pada mereka. Kebiasaan inilah yang membuat adat istiadat Rejang secara sadar masyarakat Kota Pagu memahami makna dan nilai apa yang terkandung dalam pelaksanaan adat tersebut. sehingga adat dan tradisi Rejang yang ada di Desa tersebut menjadi salah satu pengangan hidup bagi masyarakat.

4. Nilai-nilai Pendidikan Islam yang terkandung dalam adat istiadat Rejang di Desa Kota Pagu Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong.

Dalam memperoleh jawaban pada masalah tentang nilai-nilai pendidikan Islam yang terkandung dalam adat Istiadat Rejang, peneliti mengajukan beberapa pertanyaan sebagai berikut: Berikan gambaran nilai ibadah dalam adat istiadat Rejang? Menurut tokoh Agama/Imam Desa Kota Pagu Bapak M. Yusuf mengemukakan bahwa: Menurut pendapat kami bahwa pelaksanaan adat Rejang terutama dalam pelaksanaan pernikahan dan aqiqah itu mengandung nilai-nilai

ibadah, seperti setiap mengawali dan mengakhiri acara dalam tradisi Rejang tadi ditutup dengan Doa, hal itu kan mengandung nilai-nilai ibadah dan memohon kepada Allah agar pelaksanaan ibadah tersebut lancar dan tidak ada halangan apapun. Selanjutnya pada jamuan kutei yang diisi dengan dengan penganjian dan pembacaan al-barzanji juga mengandung nilai ibadah.⁹²

Pandangan bapak Yusuf di atas menegaskan bahwa adat Rejang di Desa Kota Pagu telah berakulturasi dengan ajaran dan tradisi Islam, seperti doa ketika mengakhiri walimah dan diselingi dengan tradisi membaca al-barzanji. Hal ini mereka anggap merupakan bagian dari nilai-nilai ibadah yang terkandung dalam pelaksanaan tradisi adat Rejang dalam pernikahan dan aqiqah.

Pertanyaan berikutnya peneliti sampaikan kepada bapak Yusuf yaitu “Apakah adat istiadat Rejang mengandung nilai Aqidah berikan contohnya?

Kalau menurut kami nilai-nilai aqidah yang ada dalam adat Rejang terutama berkaitan dengan pernikahan dan Aqiqah paling yang prosesinya tersebut tidak bertentangan dengan aqidah Islam. Sebab pada adat Rejang di Desa Kota Pagu ini tidak menggunakan media seperti sesajen, bakar kemenyan dan sebagainya. Hal ini memberikan pesan bahwa adat ini tidak bertentangan dengan aqidah dan secara tidak langsung mengajarkan kepada kami bahwa tempat kita berserah diri hanya kepada Allah SWT.⁹³

Kemudian peneliti mempertegas lagi pertanyaan yang berkaitan dengan aqidah yakni “Apakah adat istiadat yang masih dipertahankan teguh oleh masyarakat Desa Kota Pagu tidak bertentangan dengan nilai-nilai aqidah?

Seperti yang sudah disampaikan tadi, pelaksanaan adat Rejang di sini menurut kami tidak bertentangan dengan ajaran Islam sebab tidak ada ucapan atau peralatan yang disiapkan dalam pelaksanaan tersebut. Adapun *macung tebue* seperti gambar 4:3 di atas, itu bukan sesajen tapi simbol membuang

⁹²Wawancara dengan pemuka Agama Desa Kota Pagu bapak M. Yusuf di kedimanan beliau pada tanggal 22 November 2018.

⁹³Wawancara dengan pemuka Agama Desa Kota Pagu bapak M. Yusuf...

sifat jelek dari anak agar dikemudian hari dapat selamat dalam menjalani hidup.⁹⁴

Uraian pernyataan bapak Yusuf di atas, pesan tersurat nilai-nilai aqidah dalam pelaksanaan tidak terlihat. namun ditinjau dari pelaksanaannya tidak ditemukan hal-hal yang bertentangan dengan aqidah, seperti sajen dan pembakaran kemenyan. Hal ini membuktikan bahwa adat Rejang yang ada di Desa Kota Pagu telah berakuturasi dengan dengan tradisi Islam. Bahkan tidak jarang pada jamuan kutei telah diisi dengan ceramah agama atau pembacaan al Barzanji.

Pertanyaan selanjutnya peneliti berikan kepada informan adalah “Nilai-nilai sosial apa saja yang terkandung dalam adat istiadat Rejang yang masih ada di Desa Kota Pagu? Menurut bapak Yusuf

nilai-nilai sosial yang ada pada adat istiadat Kota Pagu ini antara lain: *Pertama*, saling mengingatkan untuk mengetahui dan menghargai apa dan betapa pentingnya adat di masyarakat. *Kedua*, kerjasama untuk menghindari kekeliruan/perselisihan dalam masyarakat. *Ketiga*, menghargai pimpinan. *Keempat*, bermusyawarah. *Kelima*, mengajarkan kerjasama/gorong royong, dan *Keenam*, mempererat silaturahmi.⁹⁵

Pertanyaan terakhir adalah “Pelajaran apa saja yang dapat diambil dalam adat istiadat Rejang dikaitkan dengan pola perilaku masyarakat? Menurut bapak Yusuf: Banyak pelajaran yang dapat diambil dari pelaksanaan adat Rejang di Desa Kota Pagu, salah satunya kita memiliki kesadaran jika telah berbuat kesalahan dalam lingkungan masyarakat maka kita juga harus siap untuk di tegur sesuai adat istiadat yang berlaku, dan itu juga dapat menjadi suatu pelajaran bagi masyarakat

⁹⁴Wawancara dengan pemuka Agama Desa Kota Pagu bapak M. Yusuf...

⁹⁵Wawancara dengan pemuka Agama Desa Kota Pagu bapak M. Yusuf...

yang lain agar tidak di ulangi lagi serta pemahaman bagi masyarakat yang belum mengetahui adat istiadat yang berlaku.

Berpijak pada paparan data tentang nilai-nilai yang terkandung dalam pelaksanaan adat Rejang di Desa Kota Pagu menurut pemuka agama di atas, diperoleh simpulan bahwa adat istiadat Rejang terutama dalam pelaksanaan acara pernikahan, khitan dan aqiqah mengandung nilai-nilai pendidikan Islam, seperti nilai ibadah antara lain pelaksanaan adat Rejang selalu ditutup dengan doa secara Islam. Sementara nilai aqidah terlihat pada pelaksanaan acara tersebut tidak ada media maupun doa yang mengarah kepada kemusyrikan. Pesan nilai yang paling banyak dalam adat Rejang di Desa Kota Pagu adalah nilai sosial. Seperti, saling menghargai dan saling mengingatkan, menghormati pemimpin, kerjasama/tolong menolong dan nilai silaturahmi.

C. Pembahasan

1. Adat istiadat Rejang yang masih dilestarikan di Desa Kota Pagu Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong

Adat merupakan tata tertib dalam kehidupan yang mencakup disegala aspek yang telah diatur oleh adat seperti bertani, berternak, bertingkah laku, bergaul dan sebagainya. Itu semua ada aturan dalam adat. Selagi adat tersebut tidak bertentangan dengan ajaran Islam.⁹⁶

Adat istiadat yang dimiliki oleh orang Rejang sangat menjadi acuan dalam kehidupannya sehingga nilai-nilai dari kebudayaan tersebut tercermin dalam

⁹⁶Sanuri Majana, "Perkawinan Beleket menurut Adat Rejang di Rejang Lebong ditinjau dari Hukum Islam." *QIYAS* Vol. 2, no. 1 (2017).

hukum adat yang dipedomani dalam kehidupan bermasyarakat. Hamengkubuwono dalam Devi berpendapat bahwa fungsi kebudayaan adalah sebagai pedoman dan pengarah hidup bagi manusia, sehingga ia mengerti bagaimana harus bertindak, bersikap, berperilaku, baik secara individu maupun berkelompok agar tidak terjadi guncangan-guncangan sosial.⁹⁷

Jadi adat yang ada dalam masyarakat tertentu di atur bagaimana manusia berhubungan dengan manusia lain atau satu kelompok dengan kelompok lain, bagaimana manusia bertindak terhadap lingkungannya dan bagaimana manusia berperilaku terhadap alam yang lain. Ia berkembang menjadi suatu sistem yang memiliki pola dan norma sekaligus mengatur penggunaan sanksi dan ancaman terhadap pelanggaran dan penyimpangan.

Dalam konteks Islam menyandarkan adat, tradisi atau ritual sebagai sumber hukum Islam selaras dengan ketentuan yang menurut Ahmad Azhar Basyir meliputi: 1) Dapat diterima dengan kemantapan oleh masyarakat berdasarkan pada pertimbangan akal sehat dan sejalan dengan tuntutan watak pembaruan manusia; 2) Menjadi kemantapan umum dalam masyarakat dan dijalankan secara terus menerus; 3) Tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan sunnah; 4) Benar-benar telah ada pada saat hukum-hukum ijtihadiyah dibentuk; 5) Dirasakan oleh masyarakat karena mempunyai ketentuan yang mengikat, mengharuskan ditaati dan mempunyai akibat hukum.⁹⁸

⁹⁷Silvia Devi, "Orang Rejang dan Hukum Adatnya: Tafsiran atas Kelpeak Ukum Adat Ngen Ca' o Kutei Jang Kabupaten Rejang Lebong." *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya* Vol. 18, no. 1 (2016): 39-50.

⁹⁸Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Adat Bagi Umat Islam* (Yogyakarta: Fakultas UII, 1993), h. 30.

Adat istiadat atau ritual suatu bangsa itu mulanya timbul dari kepercayaan agama, yaitu sebelum datangnya Islam. Agama Islam setelah diyakini dan diamalkan ajarannya oleh suatu bangsa kemudian baru melahirkan adat pula. Adat yang dipengaruhi oleh agama merupakan perpaduan dari ajaran kepercayaan agama Hindu Budha dan Islam.

Jadi adat istiadat Rejang adalah suatu kebiasaan yang terus menerus dilakukan dan dilanjutkan oleh anak cucu sebuah suku akan dianggap sebagai sebuah aturan adat (hukum adat) atau aturan padahal tidak semua kebiasaan atau sesuatu yang teradat merupakan sebuah hukum adat suku Rejang. Kebiasaan ini tidak serta merta dengan adanya adat Rejang lalu dengan begitu sistem hukum adat Rejang itu sendiri lahir.

Sementara adat istiadat yang masih dilestarikan masih dilestarikan oleh masyarakat suku Rejang Kota Pagu. Yaitu adat dalam acara nikah, aqiqah dan khitan. Hal ini terlihat pada setiap pelaksanaan acara “umbung” (hajatan) masyarakat di desa tersebut, seperti acara pernikahan dan pelaksanaan aqiqah, jenang kutai/pemangku adat diberi mandat oleh ahli rumah untuk melaksanakan tahapan adat Rejang pada acara tersebut dimulai dari tahap pra maupun pasca pelaksanaan acara tersebut.

2. Nilai-nilai Pendidikan Islam yang terkandung dalam adat istiadat Rejang di Desa Kota Pagu Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong

Secara garis besar nilai dibagi dalam dua kelompok, yaitu nilai-nilai nurani (*values of being*) dan nilai-nilai memberi (*value of giving*). Nilai-nilai nurani adalah nilai yang ada dalam diri manusia kemudian berkembang menjadi

perilaku serta cara kita memperlakukan orang lain. Nilai-nilai nurani yang terdapat dalam novel ini adalah kejujuran, keberanian, cinta damai, keandalan diri, potensi, disiplin, tahu batas, kemurnian, dan kesesuaian.⁹⁹

Berpijak pada teori di atas, nilai dapat diartikan sebagai sifat kualitas dari sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia baik lahir maupun batin. Bagi manusia nilai dijadikan sebagai landasan, alasan atau motivasi dalam bersikap dan bertingkah laku, baik disadari maupun tidak.

Sementara nilai-nilai Pendidikan dalam Islam yang penting untuk diberikan dan diperhatikan oleh setiap sentra pendidikan antara lain:

a. Pendidikan Ibadah (Syari'ah)

Nilai pendidikan islam yang terkandung dalam adat istiadat di penelitian ini dalam pendidikan ibadah (syari'ah) karena dalam pendidikan ini mengarahkan ke dalam adat istiadat prosesi walimah pernikahan, aqidah dan khitan dimana adat ini mengandung setiap awal acara seperti al-barzanji dalam acara pernikahan yang diawali dengan do'a-do'a menurut agama islam serta di akhiri dengan marhaban/jenang kutei yang dimana prosesi ini yang berisi do'a syukuran dan selamat.

Dari penjelasan diatas bahwa dalam prosesi adat istiadat pernikahan, dan kitan serta aqiqah itu semua mengandung nilai-nilai ibadah dan tidak ada unsur-unsur ajaran yang menyimpang menurut agama islam.

b. Aqidah

⁹⁹Zaim Elmubarak, *Membumikan Pendidikan Nilai (Mengumpulkan yang Terserak, Menyambung yang Terputus, dan Menyatukan Yang Tercerai)* (Bandung: ALFABETA, 2008), h. 7.

Nilai aqidah dalam pelaksanaan adat istiadat ini secara umum yaitu adat pernikahan/perkawinan, khitan dan aqiqah semua adat tersebut merupakan adat istiadat yang memiliki nilai aqidah, namun lebih khusus nilai aqidah ini banyak di terapkan dalam adat istiadat khitan dan aqiqah karena dalam adat ini ditinjau dari pelaksanaannya tidak ditemukan hal-hal yang bertentangan dengan aqidah menurut islam, seperti sajen dan pembakaran kemenyan. Hal ini membuktikan bahwa adat Rejang yang ada di Desa Kota Pagu telah berakuturasi dengan dengan tradisi Islam. Bahkan tidak jarang pada jamuan kutei telah diisi dengan ceramah agama atau pembacaan al Barzanji.

Tokoh masyarakat terus menanamkan Nilai Nilai Agama Islam kepada masyarakat agar mereka memiliki jiwa Sosial yang sangat tinggi, agar mereka tahu bahwa hidup itu tidak bisa sendiri dan harus berdampingan dengan orang lain.

Setelah banyaknya hal dilakukan oleh pemerintah dan tokoh masyarakat, mengakui bahwa adat istiadat merupakan norma yang harus di pahami dan diterapkan dan dari inilah mereka ingin belajar dan tokoh masyarakat sangat berperan penting dalam menanamkan dan membina pendidikan agama Islam dimasyarakat, mulai dari nol sampai mereka memiliki pengetahuan tentang adat istiadat, dan masyarakatlah yang mendorong dan memberi contoh agar mereka bisa meniru untuk belajar secara langsung pada tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki ilmu pengetahuan.

c. Muamalah/sosial

Dalam prosesi adat perkawinan, khitan dan aqiqah ini semua memiliki unsur sosial yang terkandung di dalamnya. Nilai-nilai sosial yang ada pada adat istiadat Kota Pagu ini antara lain *Pertama*, saling mengingatkan untuk mengetahui dan menghargai apa dan betapa pentingnya adat di masyarakat. *Kedua*, kerjasama untuk menghindari kekeliruan/perselisihan dalam masyarakat. *Ketiga*, menghargai pimpinan. *Keempat*, bermusyawarah. *Kelima*, mengajarkan kerjasama/gorong royong, dan *Keenam*, mempererat silaturahmi

Sementara dalam konteks realita di lapangan penelitian ditemukan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam pelaksanaan adat Rejang di Desa Kota Pagu bahwa adat istiadat Rejang terutama dalam pelaksanaan acara pernikahan, khitan dan aqiqah mengandung nilai-nilai pendidikan Islam, seperti nilai ibadah antara lain pelaksanaan adat Rejang selalu ditutup dengan doa secara Islam. Sementara nilai aqidah terlihat pada pelaksanaan acara tersebut tidak ada media maupun doa yang mengarah kepada kemusyrikan. Pesan nilai yang paling banyak dalam adat Rejang di Desa Kota Pagu adalah nilai sosial. Seperti, saling menghargai dan saling mengingatkan, menghormati pemimpin, kerjasama/tolong menolong dan nilai silaturahmi.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan paparan hasil dan pembahasan di atas diperoleh simpulan sebagai berikut:

1. Adat istiadat yang masih dilestarikan masih dilestarikan oleh masyarakat suku Rejang Kota Pagu. Yaitu adat dalam acara walimah nikah, aqiqah dan khitan. Hal ini terlihat pada setiap pelaksanaan acara “umbung” (hajatan) masyarakat di desa tersebut, seperti acara pernikahan dan pelaksanaan aqiqah, jenang kutai/pemangku adat diberi mandat oleh ahli rumah untuk melaksanakan tahapan adat Rejang pada acara tersebut dimulai dari tahap pra maupun pasca pelaksanaan acara tersebut
2. Nilai-nilai yang terkandung dalam pelaksanaan adat Rejang di Desa Kota Pagu bahwa adat istiadat Rejang terutama dalam pelaksanaan acara pernikahan, khitan dan aqiqah mengandung nilai-nilai pendidikan Islam, seperti nilai ibadah antara lain pelaksanaan adat Rejang selalu ditutup dengan doa secara islam seperti doa ketika mengakhiri walimah dan diselingi dengan tradisi membaca al-barzanji. Hal ini mereka anggap merupakan bagian dari nilai-nilai ibadah yang terkandung dalam pelaksanaan tradisi adat Rejang dalam pernikahan dan aqiqah/khitan.

Sementara nilai aqidah terlihat pada pelaksanaan acara tersebut tidak ada media maupun doa yang mengarah kepada kemusyrikan. Pesan tersurat

nilai-nilai aqidah dalam pelaksanaan tidak terlihat. namun ditinjau dari pelaksanaannya tidak ditemukan hal-hal yang bertentangan dengan aqidah, seperti sajen dan pembakaran kemenyan. Hal ini membuktikan bahwa adat rejang yang ada di Desa Kota Pagu telah berakuturasi dengan dengan tradisi Islam. Bahkan tidak jarang pada jamuan kutei telah diisi dengan ceramah agama atau pembacaan al Barzanji.

Nilai sosial yang ada pada adat istiadat Kota Pagu ini antara lain *Pertama*, saling mengingatkan untuk mengetahui dan menghargai apa dan betapa pentingnya adat di masyarakat. *Kedua*, kerjasama untuk menghindari kekeliruan/perselisihan dalam masyarakat. *Ketiga*, menghargai pimpinan. *Keempat*, bermusyawarah. *Kelima*, mengajarkan kerjasama/gorong royong, dan *Keenam*, mempererat silaturahmi

B. Saran-saran

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terutama kepada masyarakat dan peneliti memberikan saran kepada bebepa pihak antara lain:

1. Kepada pemuka agama/pemangku adat, agar memberikan pengetahuan prosesi pelaksanaan adat Rejang kepada generasi muda agar adat tersebut dapat dilestarikan sepanjang masa.
2. Kepada pemerintah Desa, diharapkan dapat membuat regulasi kepada masyarakat suku lain namun berdomisili di desa Kota Pagu agar dapat melaksanakan adat Rejang dalam setiap acara yang dilaksanakan.
3. Kepada para generasi muda, disarankan untuk menggali dan berperan aktif dalam pelaksanaan adat istiadat Rejang di Kota Pagu agar nanti dapat

memahami aturan-aturan dan nilai-nilai edukatif yang terkandung dalam adat istiadat Rejang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Majid dan Dian Andayani, *Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006)
- Abdullah Nashih Ulwan, *Pendidikan Anak Dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Amani, 1999)
- Abdulrahman an-Nahlawi, *Prinsip-Prinsip dan Metode Pendidikan Islam* (Bandung: Diponegoro, 1989)
- Abu Ahmad dan Nur Ubbiyati, *Ilmu Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2001)
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Adat Bagi Umat Islam* (Yogyakarta: Fakultas UII, 1993)
- Ahmad Hatta, *Tafsir Qur'an Per Kata di Lengkap Asbabun Nuzul & Terjemah* (Jakarta: Maghfiroh Pustaka, 1998)
- Ahmad Nurwadjah, *Tafsit Ayat-ayat Pendidikan* (Bandung: MARJA, 2007)
- Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000)
- Ali Anwar, *Advonturisme NU* (Bandung: Humaniora, 2004)
- Badan Musyawarah Adat (BMA) Kabupaten Rejang Lebong, *Kelpeak Ukum Adat NgenRiyan Ca'o Kutei jang Kabupaten Rejang Lebong* (Curup : BMA Kabupaten Rejang Lebong, tt)
- Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1976)
- Chabib Thoha, *Kapita Selekta Pendidikan Islam* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2000)
- Dani Yariudin, and Fitriyah, Farida and Harijanto, Andry *Pengangkatan Anak Tiri (Mulang Jurai) untuk Pewarisan menurut Hukum Adat Rejang di Kelurahan Talang Ulu Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong*. Undergraduated thesis, UNIVERSITAS BENGKULU. 2017.
- Departemen Pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990)
- Elly Manizar, "Optimalisasi Pendidikan Agama Islam di Sekolah." *Tadrib: Jurnal Pendidikan Agama Islam* Vol. 3. No. 2 (2017): 251-278.
- Hasan Basri dan Beni Ahmad Saebani, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2010)

- Indah Ariestia, *Hak Waris Anak Angkat terhadap Harta Warisan Orangtua Angkatnya menurut Hukum Adat Rejang*. Thesis thesis Universitas Airlangga, 2016.
- Hemawan, Pengaruh agama Islam terhadap kebudayaan dan tradisi Jawa di kecamatan Singorojo, kabupaten Kendal. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Sejarah*, Vol. 2 No. 1, Januari (2014)
- Komaridin, *Kamus istilah skripsi dan Tesis*, (Bandung: Angkasa, 1985)
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000)
- Liche seniati Dkk, *psikologi Eksperimen* (Jakarta: Indeks, 2009)
- Mansur, *Pendidikan Anak Usia Dini dalam Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005)
- Maragustam, *Mencetak Pembelajaran menjadi Insan Paripurna (Filsafat Pendidikan Islam)* (Yogyakarta: Nuha Litera, 2010)
- Mohammad Arifin, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1994)
- Muhaimin, *Nuansa Baru Pendidikan Islam: Mengurai Benang Kusut Pendidikan Islam* (Jakart: Raja Grafindo Persada, 2006)
- Muhammad, *Metode Penelitian Bahasa* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011)
- Nasution, *Asas-asas Kurikulum* (Jakarta: Bumi Aksara, 1995)
- Nur Rasyid Harun, *Tembo Rejang Ampat Petulai* (Palembang: tp, 1976)
- Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan Teori dan Aplikasi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007)
- Rasid Yunus, Transformasi nilai-nilai budaya lokal sebagai upaya pembangunan karakter bangsa. *Jurnal Penelitian Pendidikan*, Vol. 13 No. 1 Januari (2016).
- Riani, *Tatakrama Suku Bangsa Rejang di Kecamatan Curup Propinsi Bengkulu*, (Padang: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Padang, 2004)
- Sanuri Majana, "Perkawinan Beleket menurut Adat Rejang di Rejang Lebong ditinjau dari Hukum Islam." *QIYAS* Vol. 2, no. 1 (2017)
- Sartono, Oki Alex and Herlambang, Herlambang and Ramadhani, Susi *Pelaksanaan Penyelesaian Tindak Pidana Pengeroyokan (Menggaseak) di dalam Hukum Adat Rejang (Studi Kasus di Desa Pagar Jati Bengkulu Tengah)*. Undergraduated thesis, Universitas Bengkulu. (2017)
- Senang Jayanti, and Yono, Merry and Subanrio, Subanrio, *Pelaksanaan Sanksi Keputusan Adat Dendo Gitei Rugai (Denda Ganti Rugi) Terhadap Perusakan Kebun oleh Hewan Ternak menurut Hukum Adat Rejang di Desa Aturan Mumpo Kecamatan Pematang Tiga Kabupaten Bengkulu Tengah*. Undergraduated thesis, UNIVERSITAS BENGKULU. (2017)
- Siddik Abdullah, *Hukum Adat Rejang*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1980)

- Silvia Devi, "Orang Rejang dan Hukum Adatnya: Tafsiran atas Kelpeak Ukum Adat Ngen Ca' o Kutei Jang Kabupaten Rejang Lebong." *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya* Vol. 18, no. 1 (2016): 39-50.
- Soerjono Soekanto, *Intisari Hukum Keluarga*, (Bandung: Sitra Aditya Bakti, 1992)
- Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, (Jakarta:m: Gunung Agung, 1984)
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2012)
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011)
- Syaiful Sagala, *Konsep dan Makna Pembelajaran* (Bandung: Alfabeta, 2003)
- Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai pustaka 2001)
- Tsuwaibah, et.al, *Kearifan Lokal Dalam Penanggulangan Bencana* (Semarang: Pusat Penelitian IAIN Walisongo, 2011)
- Zakiah Darajat, dkk. *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996)
- _____, *Pendidikan Islam Pada Keluarga dan Sekolah* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995)
- Zuhairini, Dkk, *Metodik Khusus pendidikan Agama* (Malang: Biro Ilmiah Tarbiyah IAIN, 1981)